

**EKSISTENSI LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI
DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LPKBHI) DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT**



Oleh

Anthin Lathifah, M.Ag

Briliyan Ernawati, SH., MH.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
Telepon / Faksimili (024) 7601292 Email : lp2m@walisongo.co.id

SURAT KETERANGAN

No. In.06.0/1/TL.03/865/2015

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo dengan ini, menerangkan bahwa Penelitian Kolektif yang berjudul

**EKSISTENSI LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN
HUKUM ISLAM (LPKBHI) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
KEPADA MASYARAKAT**

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh:

Nama : Dr. Anthin Lathifah, M.Ag
NIP : 197511072001122002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Lektor/Ketua Peneliti
Fakultas : Syariah dan Hukum

Nama : Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum
NIP : 196312191999032001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Lektor/Anggota Peneliti
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian Surat Pengantar kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



ABSTRAK

Eksistensi bantuan hukum LPKBHI dalam memberi bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan perlu ditinjau eksistensinya, karena implementasi bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk peran-peran, tidak lepas dari manajemen pengelolaan kegiatan dan sistem administrasi yang ada.

Dengan latar belakang tersebut, maka permasalahannya adalah bagaimana sejarah pembentukan LPKBHI, bagaimana peran dan fungsi LPKBHI dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat, kendala-kendala yang dihadapi LPKBHI dan sejauhmana implikasinya terhadap eksistensi LPKBHI.

Penelitian ini merupakan penelitian *sosiolegal* yang melihat data di lapangan tentang peran-peran LPKBHI dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Data primer diperoleh dari hasil interviewer (*deep interview*) dengan para pengurus dan penerima bantuan hukum dan dilengkapi oleh data sekunder dari teks-teks yang mendukung tentang bantuan hukum.

Dari penelitian tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan bahwa secara historis LPKBHI yang lahir tanggal 2 September 1999 diinisiasi oleh Dr. Qodri Azizy, MA dan dilakukan oleh para alumni yang diketuai oleh Dr. Nur Ahmad, MA, Drs. Eman Sulaeman dan kawan LPKBHI lainnya. latar belakang LPKBHI dibentuk diantaranya aspek historis dimana sarjana syariah sebelum munculnya UU Advokat tidak diakui secara eksplisit sebagai calon advokat, disamping aspek sosial karena pentingnya pengabdian masyarakat secara lembaga. Adapun peran-peran LPKBHI dapat dikategorisasikan kepada 6 kategori yakni peran *labour market*, *practical training*, *public service*, *sosial education*, perbaikan tertib hukum dan pembaharuan hukum. Pada periode pertama didominasi oleh peran pembaharuan hukum dan perbaikan tertib hukum, *sosial education*, *public service*, *public service* dan *labour market*. Pada

periode kedua, ketiga, dan kelima lebih menekankan peran pada *labour market*, *practical training*, *public service*, *sosial education*, sedang pada periode keempat peran yang dibangun pada aspek *labour market*, *practical training*, *public service*, *sosial education* dan perbaikan tertib hukum. Dalam pengimplementasian peran tersebut tentu ada kendala-kendala seperti kinerja masing-masing divisi yang kurang maksimal, banyak pengurus yang menjabat di Fakultas, kurangnya komitmen sebagian pengurus. Keadaan tersebut tentu berimplikasi pada eksistensi peran yang dilakukan oleh LPKBHI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. KONSEP LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN FUNGSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI INDONESIA	
A. Pengertian Bantuan Hukum di Indonesia	21
B. Tujuan Bantuan Hukum.....	25
C. Dasar Hukum Bantuan Hukum	27
D. Asas Bantuan Hukum	29
E. Metode Pemberian Bantuan Hukum	33
F. Fungsi, Peran dan Manfaat Bantuan Hukum	36
G. Manajemen Pengelolaan lembaga Bantuan Hukum	42

**BAB III. SEJARAH DAN EKSISTENSI LEMBAGA
PENYULUHAN KONSULTASI BAN DANTUAN HUKUM
ISLAM (LPKBHI)**

A. Profil LPKBHI.....	48
B. Visi, Misi dan Program Kerja LPKBHI	61
C. Struktur Kepengurusan dan Manajemen Tat kelola LPKBHI.....	63
D. Peran dan Fungsi LPKBHI	75
E. Kendala-Kendala LPKBHI	89

BAB IV. KARAKTERISTIK PERAN LPKBHI

A. Karakteristik	93
B. Kekuatan dan kelemahan	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Rekomendasi.....	106

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum.¹ Dalam sistem negara hukum, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*). Asas ini merupakan asas utama yang terdapat dalam deklarasi univesal Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah diintrodusir dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan ketentuan ini artinya semua warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dari negara secara sama dengan seadil-adilnya (*fairness*),² tanpa melakukan pembedaan-

¹ Negara hukum merupakan Negara yang memandang hukum sebagai faktor utama yang mengkoordinir dan mengatur sub sistem yang kompleks dalam menciptakan masyarakat modern. Modernisasi hukum di Indonesia secara historis merupakan warisan budaya kolonial, yang sebelumnya berhasil membangun pondasi *nation state* (Negara bangsa), sehingga negara menguasai semua aspek hukum dalam suatu wilayah teritorial. Lihat. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008, h. 3-4.

² Lihat John Rawls, *A Theory of Justice (revised edition)*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999. Rawls, John, *Justice as Fairness: A Restatement*, (Ed.) Eryln Kelly, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001.

pembedaan terhadap siapapun baik yang kaya ataupun yang miskin, mayoritas ataupun minoritas. Dengan ketentuan tersebut diharapkan akses semua masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) akan tercapai.

Untuk terwujudnya asas tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketentuan yang terkait dengan lembaga penyelenggaraan peradilan guna penegakkan hukum dan terciptanya keadilan seperti halnya UU No. 48 tahun 2009 jo UU No. 4 tahun 2004 jo UU No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Disamping itu terdapat pula perundang-undangan tentang pemberian bantuan hukum yang dapat dilakukan oleh advokat sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat, UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin. Bahkan dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa; a) negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; b) bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; c) bahwa pengaturan mengenai

bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.”³

Dalam UU No. 16 Tahun 2011 pasal 3 dijelaskan bahwa:

“Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a) menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara republik Indonesia dan; d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Penyelenggaraan bantuan hukum di perguruan tinggi adalah merupakan bagian dari pengabdian masyarakat, hal ini sebagaimana ketentuan yang termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 2 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa “Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Kemudian dalam UU no. 14 Tahun 2005 pasal 60 a tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pendidikan kepada

³ Lihat dalam pertimbangan undang-undang No.16 tahun 2011 tentang bantuan hukum

masyarakat”. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 5 huruf d menyebutkan bahwa pendidikan tinggi bertujuan: “terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

LPKBHI Fakultas Syariah merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk bisa memfasilitasi dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat. Secara historis, LPKBHI bukanlah lembaga bantuan hukum pertama di perguruan tinggi yang memberi bantuan hukum kepada masyarakat sebagai bagian dari pengabdian masyarakat.⁴ Namun LPKBHI sudah berkiprah cukup lama, yakni sekitar 16 tahun sejak berdirinya yaitu tanggal 3 Maret 1999 berdasarkan SK Rektor IAIN Walisongo Semarang Nomor. In/12/R/HK.04/0413/1999 dengan Direktur pertamanya Dr. H. Muhibbin, M. Ag., waktu itu.⁵

Menurut Saifullah,⁶ sejak awal berdiri LPKBHI berperan dalam beberapa kegiatan meliputi *public service*, *labour market*, *practical training* dan *social education*. Kegiatan *public service*

⁴ Pada tahun 1969, dipelopori Fakultas Hukum Universitas Padjajaran mengubah biro konsultasi hukum menjadi Biro Bantuan Hukum yang meluaskan pelayanannya tidak sekedar memberi nasehat hukum, melainkan mewakili dan mengadakan pembelaan hukum di muka pengadilan. Lihat. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta: The Asia Foundation, 2002, h. 41.

⁵ Lihat Mohammad Saefullah, *Peran LBH Perguruan Tinggi Negeri dalam Supremasi Hukum di Indonesia*, Puslit IAIN Walisongo (tidak dipublikasikan).

⁶ *Ibid.*

dilakukan di bidang litigasi maupun non litigasi. Litigasi dilakukan dengan cara mendampingi klien di pengadilan baik Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun peran non litigasi dilakukan dengan menerima konsultasi hukum.

Adapun peran *labour market* dilakukan dengan mengadakan pelatihan/pendidikan advokat bagi alumni sarjana syari'ah, bekerja sama dengan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) yang secara historis juga dilahirkan dari Fakultas Syari'ah. Kegiatan *practical training* yang dilakukan diantaranya menjadi tempat mahasiswa Syari'ah untuk KKL (kuliah Kerja lapangan). Sedangkan peran *social education* dilakukan dengan memberi penyuluhan kepada masyarakat di bidang hukum, baik secara langsung ataupun melalui beberapa media.⁷ Selain beberapa peran di atas Saefullah memaparkan peran lain yang dilakukan LPKBHI seperti kerja sama dengan beberapa instansi seperti Pengadilan Tinggi Agama, STAIN Jurai Siwo Lampung dan lain sebagainya.

Beberapa peran tersebut terus berkembang, hingga memasuki tahun ke 17 ini LPKBHI lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan baik litigasi maupun non litigasi yang dalam perjalanannya tentu mengalami beberapa kendala, baik dari sisi pendanaan, SDM, manajemen organisasi dan lain sebagainya.

⁷ *Ibid.*

Untuk melihat lebih lanjut tentang eksistensi LPKBHI dalam menjalankan fungsi dan perannya, maka perlu penelusuran lebih lanjut bagaimana peran-peran tersebut dipetakan berdasarkan stuktur kepengurusan, sehingga diketahui karakteristik peran pada masing-masing kepengurusan.

Penelitian ini hendak melakukan pemetaan sebagai wujud eksistensi LPKBHI sebagai lembaga pengabdian masyarakat yang berdedikasi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat baik dengan cara litigasi ataupun non litigasi. Pemetaan akan dilakukan sejak kepengurusan Prof. DR. H. Muhibbin, M. Ag, Drs. Eman Sulaeman, MH, Drs. Nur Khoirin, M. Ag, DR. Musahadi, M. Ag dan Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum. Dari pemetaan tersebut akan diketahui karakteristik pengelolaan peran-peran.

B. Rumusan Masalah

Eksistensi lembaga bantuan hukum akan terlihat dari sejauh mana fungsi dan peran-peran serta keberadaannya memiliki makna dan bermanfaat bagi pemberian bantuan hukum sebagai salah satu elemen pengabdian masyarakat yang harus dilakukan oleh dosen dalam perguruan tinggi sebagaimana UU No. 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 2, UU no. 14 Tahun 2005 pasal 60 dan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 5 huruf d.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan beberapa permasalahan:

1. Sejarah Pembentukan LPKBHI
2. Peran dan fungsi yang telah dilakukan LPKBHI sejak awal berdirinya hingga sekarang baik dalam bidang *public service*, *labour market*, *practical training* dan *social education*.
3. Kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi LPKBHI dalam melaksanakan fungsi dan perannya.
4. Implikasi yang ditimbulkan dari ada peran dan fungsi yang dilakukan LPKBHI.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya LPKBHI sehingga diketahui tujuan dan keinginan para *faunding fathers* ketika mendirikan lembaga LPKBHI.
2. Untuk memetakan karakteristik peran-peran yang telah dilakukan oleh LPKBHI dengan segala dinamikanya baik di bidang *public service*, *labour market*, *practical training* dan *social education*.

3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi LPKBHI dalam melaksanakan fungsi dan perannya.
4. Untuk mendeskripsikan Implikasi yang ditimbulkan dari ada peran dan fungsi yang dilakukan LPKBHI.

Kegunaan Penelitian:

1. Bagi lembaga dan pengelola, akan memberikan bermanfaat dengan mendeskripsikan sejarah dan profil perkembangan lembaga pengabdian masyarakat agar tetap eksis dan terus meningkatkan fungsi dan perannya dan meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi.
2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi tentang peran dan fungsi lembaga bantuan hukum kampus dengan segala dinamikanya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peran lembaga bantuan hukum kampus dalam memberi bantuan hukum baik litigasi ataupun non litigasi untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.
4. Bagi Lembaga bantuan hukum lain, dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan fungsi dan perannya, serta meminimalisir kendala dan hambatan yang mungkin dihadapi.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang lembaga bantuan hukum terutama yang terdapat di kampus, sudah banyak dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian M. Saifullah tentang “Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam, tahun 2002” menghasilkan temuan bahwa bantuan hukum dalam Islam dikenal sejak masa *khulafa al-Rasyidin*. Bantuan tersebut dilakukan oleh para sahabat, mufti dan hakam secara individu atau belum terorganisir seperti sekarang. Di samping itu bantuan hukum secara sfesifik diberikan pada permasalahan non litigasi, baik bagi orang yang kaya ataupun miskin yang tidak mengetahui permasalahan hukum. Hal tersebut terjadi pada kasus syiqaq dimana antara suami atau isteri dapat meminta bantuan hukum kepada orang yang dipandang mampu menyelesaikan permasalahannya yang kemudian disebut sebagai *hakam*.⁸

Penelitian M. Saifullah tahun 2004 “Pasal-pasal Kontroversial dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat” menjelaskan salah satu pasal yang kontroversi adalah pasal 32 ayat 4 UU advokat yang menyebutkan bahwa “dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya UU ini, organisasi advokat telah terbentuk”.

⁸ Muhammad Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang Tahun 2002.

Menurut Saifullah pasal ini menjadi masalah jika dikaitkan dengan organisasi advokat yang jumlahnya cukup banyak.⁹

Penelitian M. Saifullah tentang “Peran LBH Perguruan Tinggi Negeri dalam supremasi hukum di Indonesia” tahun 2006 mamaparkan bahwa LBH di perguruan tinggi seperti Biro Bantuan Hukum (BBH) UNDIP dan Lembaga penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) IAIN Walisongo memiliki peran *public service, labour market, practical training* dan *social education*. Secara umum semua LBH di Jawa Tengah mengalami kendala dalam memberikan bantuan hukum setelah lahirnya UU No 18 tahun 2003 tentang advokat. Hal ini karena dosen di lingkungan perguruan tinggi tidak seperti halnya sebelum lahirnya UU advokat yang dapat memberi bantuan hukum terutama litigasi.¹⁰

Penelitian Musahadi dkk tahun 2011 “Studi Evaluatif Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama di Jawa Tengah. Dalam penelitiannya dijelaskan keterlibatan Pos bantuan hukum yang di lakukan LPKBHI di PA Semarang dapat dikatakan cukup tinggi secara prosentase, karena rata-rata setiap bulannya Posbakum memiliki andil dalam membantu pembuatan

⁹ Muhammad Saifullah, *Pasal-pasal Konroversial dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Tahun 2004.

¹⁰ Muhammad Saifullah, *Peran LBH Perguruan Tinggi Negeri dalam supremasi hukum di Indonesia*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Tahun 2006 (tidak dibukukan).

gugatan, permohonan, dispensasi dan lain sebagainya sebanyak 60-77 persen perkara dari keseluruhan perkara yang masuk.¹¹

Penelitian Didi Kusnadi dalam desertasinya yang dibukukan Kementerian Agama Pusat berjudul *Bantuan Hukum dalam Islam; Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dan Penegakkan Hukum di Indonesia* tahun 2011, memaparkan sejarah dan teori-teori bantuan hukum dalam Islam, setelah itu Didi mengaitkannya dengan peran bantuan hukum di Indonesia terutama peran-peran yang advokat sarjana syariah dalam memberi bantuan di Peradilan Agama.

Penelitian ini memiliki perbedaan karena secara spesifik karena memfokuskan permasalahan pada aspek historis berdirinya LPKBHI dan pembahasan tentang eksistensi LPKBHI dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Lebih lanjut bagaimana karakteristik peran yang dibangun oleh masing-masing perodesasi kepemimpinan dilihat secara historis sosiologis, sehingga peran tidak bisa lepas dari manajemen pengelolaan lembaga LPKBHI.

E. Kerangka Konseptual


Ekistensi dapat diartikan sebagai keberadaan dan kegunaan sesuatu. Eksistensi LPKBHI akan melihat sejauh mana fungsi dan peran-peran serta keberadaannya memiliki makna dan bermanfaat

¹¹ Musahadi dkk, *Studi Evaluatif Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama di Jawa Tengah*, Penelitian Diktis Kemenag RI Tahun 2011 (tidak dibukukan).

dalam memberi bantuan hukum sebagai salah satu elemen pengabdian masyarakat yang harus dilakukan oleh dosen dalam perguruan tinggi sebagaimana UU No. 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 2, UU No. 14 Tahun 2005 pasal 60 dan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 5 huruf d.

Adapun peran tersebut terbagi kepada empat peran yakni *public service*, *labour market*, *practical training* dan *social education*. Keempat peran tersebut sesuai dengan manajemen baik lembaga maupun pendanaan. Dengan demikian secara keseluruhan komponen tersebut saling bersinergi dalam sistem manajemen tata kelola lembaga.

Gambar: Konsep eksistensi peran dalam kerangka pengabdian masyarakat




Peran *publik service* meliputi layanan hukum kepada masyarakat baik layanan litigasi ataupun non litigasi. Layanan litigasi dilakukan oleh para pengacara LPKBHI baik dari unsur dosen ataupun alumni. Adapun layanan non litigasi meliputi pemberdayaan masyarakat, pelayanan hukum, konsultasi hukum, pembuatan kontrak, penelitian dan pembuatan terbitan buku atau hasil konsultasi hukum.

Peran *labour market* dilakukan dengan mengadakan pelatihan/pendidikan advokat bagi alumni sarjana syari'ah, bekerja sama dengan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) yang secara historis juga dilahirkan dari Fakultas Syari'ah. Peran *social education* dilakukan dengan memberi penyuluhan kepada masyarakat di bidang hukum, baik secara langsung ataupun melalui beberapa media. Peran *practical training* yang dilakukan diantaranya menjadi tempat mahasiswa Syari'ah untuk KKL (kuliah Kerja lapangan).

Konsep peran tersebut berbeda dengan pendapat Abdul Hakim dan Mulyana Kusuma bahwa disamping keempat peran tersebut, yakni *labour market*, *practical training*, *public service* dan *sosial education*, tetapi lembaga bantuan hukum juga harus memiliki fungsi untuk perbaikan tertib hukum dan pembaharuan hukum. Perbaikan tertib hukum merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik dan saran untuk melakukan perbaikan tindakan penguasa yang merugikan masyarakat. Adapun pembaharuan hukum

dapat dilakukan untuk memperbaharui hukum yang usang yang dianggap tidak selaras lagi dengan nilai ataupun kondisi yang ada, atau bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan. Dengan demikian Lembaga bantuan hukum dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang.



Adapun manajemen pengelolaan lembaga merupakan sistem yang mengatur bagaimana peran-peran tersebut dilakukan berdasarkan tata kelola yang ada, khususnya yang meliputi tata kelola untuk melihat partisipasi anggota dalam kegiatan LPKBHI

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo. Penelitian selanjutnya akan melihat eksistensi LPKBHI dalam melakukan peran-peran memberi bantuan hukum kepada masyarakat baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh.¹² Dengan demikian sumber data sangat penting untuk mendukung tingkat validitas suatu penelitian. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, yaitu data hasil wawancara dengan *key informan* yakni pengurus LPKBHI mengenai peran-peran yang sudah dilakukan oleh LPKBHI dalam *public service, labour market, practical training* dan *social education*.

Disamping itu data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama dan para pihak yang menerima bantuan hukum baik litigasi ataupun non litigasi dari LPKBHI. Selain itu data juga didukung oleh dokumentasi

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, Cet. 11, h. 114.

mengenai peran-peran LPKBHI dalam bidang *public service*, *labour market*, *practical training* dan *social education*.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara secara mendalam (*deep interview*), dilakukan kepada pengurus LPKBHI, para praktisi di lembaga peradilan yang menerima litigasi para pihak pencari keadilan yang didampingi oleh para advokat LPKBHI dan masyarakat yang mendapat bantuan hukum litigasi ataupun non litigasi dari LPKBHI.
 - Wawancara kepada pengurus LPKBHI dari periode pertama sejak masa kepengurusan DR. H. Muhibbin, M.Ag., hingga kepengurusan Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum, dimaksudkan untuk memperoleh data terkait peran-peran LPKBHI dalam memberi layanan hukum meliputi *public service*, *labour market*, *practical training* dan *social education*. Selain peran-peran tersebut untuk melihat eksistensi dibutuhkan data terkait pengelolaan manajemen lembaga dalam peran-peran tersebut.
 - Wawancara dengan para praktisi di lembaga peradilan seperti hakim ataupun panitera di lembaga peradilan seperti halnya Pengadilan Agama Semarang. Wawancara kepada mereka dilakukan untuk memperoleh data terkait peran-peran pengelola LPKBHI khususnya dalam masalah litigasi.

- b. Dokumentasi, dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bukti peran-peran LPKBHI dalam memberi pelayanan pengabdian kepada masyarakat.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data dan informasi yang telah diperoleh senantiasa dicek kebenarannya. Tujuannya agar validitas data penelitian diperoleh secara objektif dan merupakan data yang sebenar-benarnya. Adapun teknik yang digunakan adalah triangulasi yakni aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama.¹³ Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dengan teknik pengambilan data yang berbeda agar tingkat kepercayaan data terjamin. Teknik triangulasi yang dipakai adalah metode triangulasi dengan dua cara yaitu pengecekan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data baik hasil wawancara ataupun dokumen terkait dan pengecekan tingkat validitas dari beberapa sumber data dengan metode yang sama.

5. Metode Analisis Data

- a. Metode Deskripsi

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, Cet.1, h. 37.

Metode deskripsi dipergunakan untuk menggambarkan dan menguraikan adanya eksistensi LPKBHI dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat baik litigasi ataupun non litigasi. Adapun eksistensi mereka dapat dilihat dari peran-peran LPKBHI dan sistem manajemen yang dilakukan dalam pengelolaan perkara.

b. Metode Interpretasi

Metode interpretasi ini dipergunakan untuk menafsirkan data-data deskriptif tentang peran LPKBHI dalam memberi bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Metode interpretasi ini penekanannya pada adanya tanggapan maupun persepsi dari para pengurus dalam melakukan peran-peran pengabdian di LPKBHI (emik) ataupun dari pihak lain seperti pihak pengadilan Agama, klien ataupun para penerima bantuan hukum dalam menafsirkan peran-peran LPKBHI dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat (etik).

Adapun tahapan-tahapan analisis penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Data primer dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data wawancara tidak terstruktur dan dilengkapi dengan dokumen

terkait, demikian pula dengan data sekunder. Adapun data tertier diperoleh dari kamus dan dokumen tidak secara langsung terkait.

b. Reduksi data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya direduksi berdasarkan prioritas data terpenting dan terdekat dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dipilah-pilah berdasarkan tingkatan data.

c. Penyajian dan ketegorisasi data

Data-data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk deskripsi dan analisis yang dituangkan dalam pembahasan dan analisis data penelitian. Dalam tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang didapatkan sehingga memungkinkan adanya dokumen kerja administratif.¹⁴ Adapun ketegorisasi data merupakan hasil analisis berdasarkan masalah yang diteliti.

d. Verifikasi dan pengambilan kesimpulan

Data-data yang telah disajikan dan dianalisis, selanjutnya disimpulkan dan diverifikasi sehingga diperoleh jawaban permasalahan yang jelas. Langkah-langkah tersebut merupakan rangkaian proses yang memiliki keterkaitan satu

¹⁴ Norman K. Denzin, *The Art and Politics of Interpretation*, dalam Norman K Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, 1994, hlm. 501-502.

sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri,¹⁵ sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab. Kelima bab tersebut terdiri dari:

Bab I: Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Memuat teori-teori tentang konsep bantuan hukum di Indonesia, prinsip dan asas bantuan hukum, metode bantuan hukum, fungsi, peran dan manfaat bantuan hukum, manajemen Pengelolaan lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum di masyarakat.

Bab III: Memuat sejarah LPKBHI, Struktur kepengurusan dan manajemen lembaga, peran dan fungsi LPKBHI di bidang *public*

¹⁵ Sanapiah Faisal, *Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm. 270.

service, labour market, practical training, social education, perbaikan tertib hukum dan pembaharuan hukum, kendala dan permasalahan yang dihadapi LPKBHI pada masing-masing perodesasi dan implikasi yang ditimbulkannya.

Bab IV: berisi karakteristik kepengurusan dan peran LPKBHI di bidang *public service, labour market, practical training* dan *social education*.

Bab V: berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

KONSEP BANTUAN HUKUM DAN FUNGSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Bantuan Hukum di Indonesia

Istilah bantuan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *legal aid* atau *legal service*, yakni bantuan hukum yang dilakukan oleh para pihak utamanya advokat kepada masyarakat pencari keadilan (*everyone who are looking for justice*).¹⁶ Adapun bantuan hukum dapat dilakukan dalam praktek beracara di pengadilan ataupun di luar pengadilan.

¹⁶Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011 h. 33-4.

Secara filosofis, bantuan hukum pada hakekatnya adalah sebuah jasa atau profesi hukum untuk membantu setiap masyarakat dalam rangka memperoleh hak-hak mereka sesuai harkat dan martabatnya (*everyone has a right and dignity*).¹⁷ Hal ini berarti bahwa secara filosofis setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.

Dari aspek historis, lahirnya pemikiran untuk memberikan bantuan hukum telah muncul sejak zaman Romawi kuno, yang ditandai dengan Statuta Roma (Romawi), Magna Charta (Inggris), bahkan Piagama Madinah (Islam-Madinah).

Secara sosiologis, bantuan hukum merupakan kebutuhan dan sebuah tuntutan dari realitas yang harus ada dalam masyarakat negara hukum modern, dimana hukum yang menjadi dasar cita-cita ideal (*ideal norm*) dan norma fundamental negara (*staats fundamental norm*).¹⁸

Kemudian dari aspek yuridis, bantuan hukum dapat berubah bentuk menjadi perundang-undangan melalui proses kodifikasi atau unifikasi. Sebagai contoh, di negara kita bantuan hukum mendapatkan legitimasinya dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, meskipun masih ditemukan kekurangan dalam undang-undang ini.¹⁹

¹⁷ Article 1 Universal Declaration on Human Right, 1948.

¹⁸ Lili M. Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1995, h. 114.

¹⁹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum*....h. 75.

Dalam bab 1 pasal 1 point 9 UU No 18 tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”. Sedangkan advokat adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya jasa hukum difahami sebagai “jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.²⁰

Selanjutnya dalam petunjuk teknis pelaksanaan bantuan hukum dari UU no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa bantuan hukum dapat meliputi aspek litigasi maupun non litigasi, artinya bantuan hukum dapat diberikan oleh para advokat (*lawyer*), para legal, dosen, mahasiswa yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum dalam bentuk litigasi atau dalam bentuk non litigasi seperti penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, penelitian hukum dan lain sebagainya. Ketentuan tersebut sebagaimana terdapat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin yang ditentukan dalam pasal 9 UU No.16 Tahun 2011 sebagai berikut:

Pemberi Bantuan Hukum berhak: (a) melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

²⁰ Bab 1 tentang ketentuan umum dalam pasal 1 UU No.18 tahun 2003 tentang advokat.

(b) melakukan pelayanan Bantuan Hukum; (c) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; (d) menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini; (e) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan (g) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Adapun dalam implementasinya sesuai kebijakan Kemenkumham RI adalah sebagai berikut:²¹

- a. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau avokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan

²¹ Kebijakan kemenkumham RI dalam implementasi UU No 16 Tahun 2011 seperti diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 dari: http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=266:kebijakan-bantuan-hukum&catid=89&Itemid=547

Hukum dapat merekrut paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

- c. Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum harus melampirkan bukti tertulis pendelegasian dan/atau pendampingan dari advokat.
- d. Mahasiswa Fakultas Hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Dengan demikian bantuan hukum meliputi aspek litigasi yang terkait dengan proses peradilan maupun non litigasi yang terkait dengan proses pemberian bantuan hukum di luar pengadilan baik konsultasi, penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum masyarakat dan sebagainya.

B. Tujuan Bantuan Hukum

Berbicara tentang bantuan hukum berarti berbicara tentang sejauh mana negara memiliki kewajiban untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat, karena negara sebagai penyelenggara memiliki kewajiban melayani warga negara untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kemaslahatan hidup. Artinya setiap warga negara tidak diperbolehkan menerima ketidakadilan, kesewenang-

wenangan, ataupun penderitaan. Karenanya hak mendapatkan perlindungan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia.²²

Hak asasi manusia merupakan hak yang harus dimiliki manusia sejak lahir, bukan diberikan oleh negara atau siapapun, sehingga manusia tidak boleh menerima ketidakadilan melalui penegakkan hak-hak asasi manusia tersebut. Hak asasi manusia tidak turun dari langit, tetapi harus ditegakkan oleh negara yang memiliki kewajiban tersebut.

Dengan dasar konsep tersebut maka di Indonesia secara spesifik bantuan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bahwa tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah untuk; (a) menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (b) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia; dan (d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.²³

Bahkan dalam penjelasan UU No 16 tahun 2011 dijelaskan bahwa hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang

²² A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung (Ed.) *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet.2, 2007, h. 46

²³ Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR)), yakni dalam pasal 16 dan 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Selanjutnya pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum harus mengacu pada; (a) kepentingan-kepentingan keadilan; dan (b) tidak mampu membayar advokat.

Adapun hak yang harus diterima oleh penerima bantuan hukum meliputi; (a) Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; (b) mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan (c) mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

C. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Beberapa ketentuan undang-undang dan aturan hukum menjelaskan secara detail tentang ketentuan pentingnya bantuan hukum, di antaranya: ketentuan tentang kewajiban negara memberi perlindungan hukum terhadap warga negara demi terciptanya

²⁴ Pasal 12 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

keadilan hukum harus ditegakkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasal 27 (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Demikian pula dalam pasal 28 D (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Lebih lanjut dalam pasal 28 (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Kemudian jaminan untuk mendapat bantuan hukum diatur dalam UU No. 39/1999 tentang hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 17, 18, 19 dan 34. Demikian pula dalam ratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil (*International Covenant on Civil and Political Right*) dimana pasal 16 dan 26 menjelaskan tentang persamaan kedudukan manusia di depan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian semua manusia tanpa membedakan ras, suku, jenis kelamin, kulit, bahasa, agama, pandangan politik, nasionalitas, kekayaan ataupun status lainnya, memiliki hak yang sama di depan hukum.

Selanjutnya dalam UU No. 14/1970 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah dengan UU no. 35/1999 dijelaskan dalam pasal 35, 36 dan 37 bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila, hukum dan keadilan.

Selanjutnya UU No 18/2003 tentang advokat dalam pasal 22 mewajibkan advokat meberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang mencari keadilan yang tidak mampu.

UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Undang-undang tersebut secara spesifik dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada para pihak yang miskin atau orang yang tidak mampu.

Dalam implementasinya makna tidak mampu dianggap terlalu sempit kalau dibatasi hanya kepada masyarakat yang miskin secara ekonomi yang dapat dibuktikan oleh bukti keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan atau Jamkesmas dan lain sebagainya. Tidak sedikit paralegal dari berbagai lembaga bantuan hukum yang menganggap makna miskin harus diperluas, bisa makna miskin meliputi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti anak, perempuan, penyandang cacat, dan lain sebagainya. Bahkan lebih lanjut kelompok LBH tersebut mempermasalahkan implementasi bantuan hukum yang hanya identik dapat dilakukan oleh para advokat, kewenangan batas penyelenggara bantuan hukum yang sangat ketat meliputi *regulating, budgeting, implementing dan*

controlling, artinya sistem administrasi tersebut seringkali dianggap mempersulit implemetasi dalam proses bantuan hukum yang seharusnya lebih mengedepankan aspek keadilan masarakat.²⁵

D. Asas Bantuan Bukum

Dalam bab I Ketentuan umum pasal 2 undang-undang 16 tahun 2011 dijelaskan bahwa asas-asas yang harus ditegakkan dalam memberi bantuan hukum adalah; (a) keadilan; (b) persamaan kedudukan di dalam hukum; (c) keterbukaan; (d) efisiensi; (e) efektifitas; dan (f) akuntabilitas.²⁶

Selanjutnya di dalam penjelasan UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas keadilan adalah “menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib”. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum dimaksudkan bahwa “setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum”.

Sedangkan asas keterbukaan adalah “memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional”. Selanjutnya asas efisiensi

²⁵ <http://www.pbhi.or.id/berita/point-krusial-implementasi-uu-bantuan-hukum> diakses tanggal 25 September 2015

²⁶ Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

dimaksudkan “memaksimalkan perberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada”. Asas efektifitas dimaksud “menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. Sedangkan asas akuntabilitas adalah “bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat”.²⁷

Adapun beberapa asas yang harus ada dalam memberi bantuan hukum sebagaimana teori filsafat hukum Islam, di antaranya:²⁸

Pertama, prinsip *tauhid* atau ke-Esaan Allah. Dalam konsep ini manusia seagai hamba Allah hanya patut taan dan tunduk hanya kepada Allah, tidak kepada yang selainnya.

Kedua, prinsip keadilan (*al-'adalah*); artinya manusia harus menegakkan hukum-hukum Allah dan menjauhi larangan-larangannya dengan cara menegakkan prinsip-prinsip keadilan.

Ketiga, prinsip kebebasan (*al-hurriyyah*); yakni manusia memiliki hak kebebasan individual untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya, dengan batasan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Keempat, Prinsip persamaan (*al-musawat*); ketentuan ini dimaksudkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, kecuali orang-orang yang bertaqwa yang memiliki

²⁷ Lihat penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁸ Lih. Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam...*, h. 52; lih Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: UNISBA Press, 1996.

keutamaan dibanding yang lainnya. Ketakwaan atau kesalehan pribadi dan sosial merupakan simbol dari kualitas keimanan dan ketaqwaan seseorang.

Kelima, prinsip menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*); prinsip ini merupakan prinsip universal yang mengharuskan manusia berlaku sebagaimana hamba Allah yang bertaqwa, karena identitas taqwa adalah orang yang mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah.

Keenam, prinsip tolong menolong (*at-ta'awun*); konsep tolong menolong merupakan ajaran Islam yang sangat diserukan dalam al-Qur'an sebagaimana ayat *wa ta'awanu 'ala al birri wa al-taqwa, wa la ta'awanu ala al-itsmi wa al-udwan*" yakni manusia harus tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa dan manusia dilarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kejahatan.

Ketujuh, prinsip hak Allah dan hak manusia; yakni manusia memiliki hak untuk melakukan hukum-hukum Allah sesuai dengan batas-batas kemampuannya.

Kedelapan, prinsip musyawarah untuk mufakat; prinsip ini mengharuskan manusia melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

Kesembilan, prinsip toleransi (*at-tasamuh*); yakni manusia harus memiliki sikap toleran terhadap perbedaan dan menghargai perbedaan.

Dari prinsip-prinsip tersebut kemudian lahirlah asas-asas yang harus ada dalam upaya-upaya pemberian bantuan hukum Islam diantaranya: asas kehormatan manusia, asas penataan hukum, asas kekeluargaan dan kemanusiaan, asas gotong royong dalam kebaikan, asas keadilan, kelayakan dan kebaikan, asas, menarik manfaat dan menghindari madarat, asas kebebasan dan kehendak serta asas kesukarelaan.

Secara rinci asas-asas tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut: *pertama*, asas kehormatan manusia, yakni manusia memiliki kehormatan yang diberikan oleh Allah sebagai hambanya. *Kedua*, asas penataan hukum, yakni manusia harus tunduk kepada hukum Allah dan rasulNya. *Ketiga*, asas kekeluargaan dan kemanusiaan, yakni sebagai hambanya semua manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Allah kecuali orang yang bertaqwa yang memiliki kedudukan paling mulia di hadapan Allah.

Keempat, asas gotong royong dalam kebaikan, yakni manusia berkewajiban untuk saling membantu kepada sesama dalam melakukan kebaikan-kebaikan. *Kelima*, asas keadilan, kelayakan dan kebaikan, yakni manusia diharuskan berbuat adil dan baik terhadap semua orang. *Keenam*, asas menarik manfaat dan menghindari madarat, yakni manusia wajib memberikan rasa kemanfaatan kepada sesama dan menghindari madarat terhadap apa yang dilakukannya. *Ketujuh*, asas kebebasan dan kehendak, yakni manusia memiliki kebebasan dan kehendak untuk melakukan apapun, namun kebebasan

dan kehendak manusia dibatasi oleh kebebasan dan kehendak Allah. *Kedelapan*, asas kesukarelaan, yakni manusia harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah secara sukarela atau ikhlas.

E. Metode Pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, memberikan kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat yang secara ekonomi tergolong miskin, bisa mendapatkan pelayanan hukum secara gratis atau tanpa biaya dikarenakan pembeayaannya sudah dibebankan pada APBN. Peraturan Pemerintah ini menegaskan, Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat, antara lain: (1) berbadan hukum, (2) terakreditasi, (3) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, (4) memiliki pengurus, dan (5) memiliki program Bantuan Hukum.

Agar masyarakat dapat memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau

pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon.²⁹ Adapun masalah yang menjadi wilayah hukumnya sesuai dengan pasal 5 PP No. 42 tahun 2013 adalah meliputi masalah keperdataan, hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi, hingga masalah hukumnya selesai. Dengan ketentuan, penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi, menurut PP ini, dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat, tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan dalam pasal 15 PP No. 42 tahun 2013 bahwa pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara: 1) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; 2) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau 3) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sedangkan Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi meliputi: 1) Penyuluhan hukum; 2) konsultasi hukum; 3) investigasi

²⁹Pasal 3, PP No. 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; 4) penelitian hukum; 5) mediasi; 6) negosiasi; 7) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 8) drafting dokumen hukum.

Hal tersebut berbeda dengan metode bantuan hukum dalam perspektif Islam dimana menurut Didi,³⁰ bantuan hukum dalam Islam secara metodologis mengacu kepada beberapa metode penentuan hukum Islam yang diberlakukan terhadap dalil-dalil yang sifatnya *dzanniy al-dalalah* bukan yang *qathiy al-dalalah*. Metode-metode tersebut telah digunakan oleh para mujtahid seperti halnya metode *ijma*, *qiyas*, *istishab*, *istihsan*, *istislah*, *maslahah mursalah*, *syadd al-dzari'ah*, *urf* dan sebagainya, bahkan sebagaimana Didi mengutip pendapat Amir Syarifuddin bahwa metode-metode tersebut digunakan oleh para pemikir hukum Islam hingga abad modern.³¹

Namun demikian secara historis, Didi menjelaskan bahwa bantuan hukum dalam Islam sejalan dengan konsep *taqnin* yang dikembangkan oleh Abul 'Ala al Maududi yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber dari segala sumber hukum yang dalam tataran praktisnya dilengkapi dengan metode ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid dan ahli-ahli hukum Islam hingga sekarang. Namun demikian dalam pelaksanaannya hingga ke ranah terbentuknya aturan-aturan hukum yang terkait dengan bantuan

³⁰ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 40.

³¹ Didi Kusnadi, *Ibid*.

hukum seringkali dipengaruhi oleh aspek politik hukum dari kekuasaan yang ada.³²

F. Fungsi, Peran dan Manfaat Bantuan Hukum

Program pemberian bantuan hukum memiliki arti dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum, yakni: “Disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, Lembaga Bantuan Hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. Lembaga bantuan hukum juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.”³³

Dalam Surat Edaran MA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, bantuan hukum bertujuan untuk:³⁴

1. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan.
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan.

³² Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam...*, h. 41

³³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), h. 5-6.

³⁴ *Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010* tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya.
4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Sedangkan tujuan Bantuan Hukum menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah:³⁵

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penanganan bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga professional, yaitu mereka yang bukan hanya berpendidikan sarjana

³⁵Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

hukum saja tetapi menekuni pemberian bantuan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari.

Adapun fungsi dari Lembaga Bantuan Hukum dalam proses penyelesaian perkara perdata didasarkan pada jasa hukum yang diberikannya. Semua jasa yang diberikannya ini diberikan secara cuma-cuma dan dalam peradilan perdata, dimana hakim mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan sehingga penting sekali fungsi Lembaga Bantuan Hukum sebagai pendamping dari kliennya yang buta hukum untuk melewati setiap proses peradilan dengan prosedur yang benar. Karena dalam perkara perdata inisiatif mengajukan gugatan datangnya dari pihak yang bersangkutan atau dari pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain. Untuk itu dalam mencari bantuan hukum juga harus mencari sendiri dan tidak dicarikan oleh Hakim. Hal ini juga menjadi Peranan Lembaga Bantuan Hukum untuk lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus yang miskin ataupun yang buta hukum bahwa mereka juga mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum, tidak pasrah karena tidak dapat membayar jasa Advokat.

Pada proses peradilan perdata ini terdiri dari tahap-tahap yang dilewati untuk menyelesaikan perkara tersebut. Adapun tahap-tahap ini dimulai dari tahap pengajuan gugatan, pemeriksaan di muka pengadilan, dan pelaksanaan putusan Pengadilan. Lembaga Bantuan

Hukum sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses peradilan perdata.

Peranan ini diarahkan pada hal yang bersifat teknis dan tidak mudah dipahami oleh orang-orang awam di bidang hukum. Dari apa yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Advokat adalah menjamin penggugat dapat melewati prosedur persidangan dengan benar dan membantu hakim dalam menemukan kebenaran formil dalam suatu perkara yang ditanganinya.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka benarlah apa yang dinyatakan oleh Abdul Hakim dan Mulyana Kusuma³⁶ bahwa Lembaga Bantuan Hukum setidaknya memiliki peran antara lain:

1. *Public service*. Hal ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.

³⁶Abdul Hakim dan Mulyana Kusumah, *Beberapa Pemikiran mengenai Bantuan Hukum : Kearifan Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alumni, 1981, h. 44-63.

2. *Social education*. Sesuai dengan *social cultural*, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan dan petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti akan hak dan kewajibannya menurut hukum.
3. *Perbaikan tertib hukum*. Sehubungan dengan kondisi *social politic*, dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya, dan pada profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan *Ombudsman* sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik dan saran untuk melakukan perbaikan tindakan penguasa yang merugikan masyarakat
4. *Pembaharuan hukum*. Dari pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah usang dan tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan. Lembaga dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang.
5. *Pembukaan lapangan kerja (labour market)*. Berdasarkan kenyataan bahwa dewasa ini terdapat banyak pengangguran sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau

dikerahkan pada pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan Hukum jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia, maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum dapat ditampung dan di manfaatkan.

6. *Practical training*. Ini diperlukan untuk mendekatkan diridan menjaga hubungan baik dengan sumber ilmu pengetahuan,yakni bekerjasama dengan lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerjasama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultashukum, lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa hukum, dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman.

G. Manajemen Pengelolaan Lembaga Bantuan Hukum

Konsep manajemen pengelolaan lembaga bantuan hukum dalam menangani permohonan bantuan hukum berangkat dari konsep manajemen secara umum.

Manajemen diartikan pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi.³⁷ Dengan demikian suatu organisasi melakukan peran-peran yang dapat mencapai tujuan adanya suatu organisasi atau lembaga.

Menurut Richard ada empat fungsi manajemen agar suatu lembaga dapat mencapai tujuannya:³⁸ *pertama*, adanya perencanaan (*planning*) yakni menentukan tujuan untuk kinerja organisasi atau lembaga di masa mendatang dengan menentukan tugas, peran dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan sangat penting akan didukung oleh sumber daya yang ada baik keuangan, potensi yang dimiliki pengelola, teknologi ataupun informasi ataupun relasi yang sudah dibangun dengan beberapa lembaga lain. Dengan demikian jika perencanaan lemah, maka akan lemah juga lembaga tersebut.

Kedua, Pengorganisasian (*organizing*); adalah perencanaan atau pengelompokkan tugas ke dalam departemen-departemen serta mengelompokkan sumber daya yang ada ke departemen-departemen sehingga semua tugas terkendalikan.

³⁷ Richard L Daft, *Management* (Terj.) Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina, Manajemen, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 6.


³⁸ *Ibid.*, h. 7-10.


Ketiga, kepemimpinan (*leading*); menggunakan pengaruh untuk memberikan motivasi kepada seluruh komponen yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Memimpin berarti menciptakan budaya kinerja dan nilai bersama, mengkomunikasikan tujuan kepada semua komponen dalam organisasi agar memiliki kinerja yang tinggi sehingga tujuan organisasi atau lembaga tercapai. Di sini artinya kemampuan mengkomunikasikan tujuan, mampu berorganisasi, mampu memotivasi menjadi hal yang penting bagi seorang pemimpin.

Keempat, pengendalian (*controlling*) artinya mengawasi aktifitas seluruh komponen yang ada, menentukan sejauh mana tujuan lembaga sudah dicapai, dan melakukan koreksi jika ada kesalahan. Sistem teknologi dapat digunakan untuk melakukan *controlling* agar tujuan lembaga dapat tercapai. Kegagalan organisasi disebabkan oleh kelemahan sistem kepemimpinan yang ada.

Dengan demikian suatu manajemen yang bagus adalah kemampuan pengelolaan seluruh komponen yang ada yang mencakup tiga keahlian; yakni konseptual (*conceptual skill*), manusia (*human skill*) dan teknis (*technical skill*), yang ketiganya menjadi unsur-unsur yang menentukan terlaksananya suatu lembaga dengan baik.

Fungsi Manajemen





*Bagan fungsi manajemen*³⁹

Adapun manajemen pengelolaan bantuan hukum sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 menjelaskan secara detail tentang tujuan dari bantuan hukum adalah sebagai berikut: “Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

Selanjutnya manajemen pengelolaan anggaran sebagaimana pasal 6 ayat (1) poin d UU No. 16 Tahun 2011 dijelaskan bahwa menteri sebagai pemberi dana kepada lembaga bantuan hukum harus “mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan poin e

³⁹ Daft, Richard L., *Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 8.

menjelaskan “menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.”

Dengan demikian agar Lembaga Bantuan Hukum dapat terus eksis harus memiliki: 1) karakter dan ciri khas, 2) dukungan intelektual organik dimasyarakat, 3) kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat 4) transparansi dan akuntabilitas, 5) dukungan pendanaan bagi aktivitas dan operasional bantuan hukum.

Adapun dalam pengelolaan perkara, sistem dan tata caranya diatur dalam pasal 14 UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, khususnya syarat-syarat yang harus dilakukan bagi pemohon bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Selanjutnya pasal 15 menjelaskan tentang ketentuan yang harus dilakukan oleh lembaga penerima bantuan hukum yaitu:

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

EKSISTENSI LPKBHI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

A. Sejarah LPKBHI

Secara historis, berdirinya LPKBHI diinisiasi oleh almarhum Prof. Dr. Qodri Azizy (*almarhum almaghfur lahu*) yang ketika itu menjadi Rektor.⁴⁰ Gagasan tersebut direspon dan ditindaklanjuti oleh para dosen yang sekaligus alumni Fakultas Syari'ah seperti Dr. Noor Ahmad, MA selaku anggota DPRD, Prof. Dr. Muhibin Noor, MA, Drs. Eman Suleman, MH, Drs. Nur Khoirin, MA, Sahidin, MA, Arif Budiman, M.Ag dll, sehingga menghasilkan kesepakatan untuk

⁴⁰ Wawancara dengan Taufik Ch tanggal 2 Oktober 2015

mendirikan Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam yang disingkat menjadi LPKBHI.⁴¹

Ada beberapa alasan baik filosofis, yuridis ataupun sosiologis⁴² yang menjadi landasan berdirinya LPKBHI. *Pertama*, landaan filosofis. Prof. Qodri berpendapat bahwa pengabdian masyarakat akan lebih baik dan sistematis manakala dilakukan tidak hanya oleh dosen secara perorangan, tetapi oleh lembaga yang secara kompetensi sesuai yakni dengan mendirikan LPKBHI. Dengan demikian LPKBHI diharapkan dapat menjembatani kebutuhan forum pengabdian masyarakat bagi dosen Fakultas Syari'ah, yakni sebagai salah satu kewajiban dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kedua, landasan yuridis, yakni LPKBHI dimaksudkan akan menjadi lembaga yang bisa melakukan upaya agar alumni Fakultas Syari'ah dapat menjadi advokat, sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan sarjana hukum. Keinginan tersebut didasarkan pada adanya ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa yang berhak menjadi advokat dan beracara di Pengadilan adalah sarjana hukum, yang kemudian dalam tataran implementasinya sarjana Syari'ah tidak dapat menjadi

⁴¹ Wawancara dengan Eman Sulaeman tanggal 22 September 2015

⁴² Sebagaimana dipaparkan Eman Sulaeman pada tanggal 22 September 2015 dan Taufik Ch pada tanggal 2 Oktober 2015.

advokat dan berperkara di Pengadilan. Ketentuan tersebut dirasa tidak adil bagi alumni Fakultas Syari'ah, sehingga LPKBHI didirikan sebagai salah satu lembaga yang bisa mengupayakan kedudukan sarjana Syari'ah agar memiliki kedudukan yang sama untuk dapat menjadi advokat dan beracara di Pengadilan.

Peraturan tersebut menjadi kendala yang cukup signifikan bagi lulusan fakultas Syariah karena sebelum tahun 1998 yang berpotensi untuk menjadi penegak hukum, salah satunya advokat atau pengacara. Terlebih di dalam visi dan sekaligus misinya hingga sekarang profil lulusan fakultas Syariah adalah “.....menjadi Hakim, Advokat/Pengacara, *Legal Drafter*.....”. Peraturan tersebut, menjadi hambatan yang sangat berarti bagi lulusan yang berpotensi dan berkeinginan menekuni profesi tersebut.

Upaya-upaya tersebut dikawal oleh Prof. Dr. Qodri Azizy, MA (alm.) selaku rektor IAIN Walisongo. Motifasi dan *support* beliau selaku rektor sangat inspiratif dalam mewujudkan lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI). Bahkan ketika dijadwalkan akan ke DPR, almarhum yang ketika itu sedang kunjungan ke luar negeri-pun pulang ke Indonesia agar dapat bersama-sama dosen Fakultas Syari'ah memperjuangkan persamaan kedudukan sarjana Syari'ah dengan sarjana hukum. Upaya tersebut *alhamdulillah* berhasil dengan munculnya Perma No. 1 Tahun 1998

dimana didalamnya disebutkan ketentuan bahwa sarjana syari'ah boleh berpraktek menjadi Advokat/pengacara.

Di samping itu dengan inisiatif dan dukungan moril para alumni yang dipimpin oleh Dr. Nur Ahmad yang mempunyai kemampuan sosial dan politis, maka upaya-upaya dilakukan hingga ke tingkat DPR pusat yang berwenang dalam pembentukan hukum yakni Komisi II hingga akhirnya muncul dalam Perma No. 1 Tahun 1998 ketentuan bahwa para alumni Fakultas Syari'ah dapat melakukan tes seleksi advokat di Semarang, kemudian setelah lulus tes seleksi dan melaksanakan sumpah profesi, para sarjana Syari'ah dapat berperkara di Pengadilan Agama.

Selanjutnya, pada tanggal 2 September 1999 berdirilah LPKBHI Fakultas Syariah, yang menjadi wadah alumni dalam melakukan pengabdian sekaligus sebagai pelopor berdirinya LBH yang ada di Perguruan Tinggi Islam.

Ketiga, landasan sosiologis: IAIN Walisongo waktu itu, secara sosiologis mempunyai fungsi sosial dengan visi dan misinya yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan hal itu, maka semua lembaga yang berdiri dibawah naungan IAIN Walisongo termasuk salah satunya rintisan LPKBHI pada waktu itu berkeinginan mewujudkan lembaga ini sebagai wadah pengabdian diri para alumni, dosen maupun mahasiswa. Dengan demikian, maka

fungsi sosial sebagai lembaga bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi dapat terealisasi secara prodeo.⁴³

Langkah strategispun terus diupayakan oleh LPKBHI agar Perma tersebut dapat diimplementasikan di lapangan. Di antaranya pada tanggal 2 September 1999 ditandatangani perjanjian kerjasama No 16/PBH/99/PT/Smg dan No. IN/12/R/HK.04/1698/1999 antara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh H. Rijanto SH selaku Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan IAIN Walisongo yang ditandatangani oleh Rektor DR. H. A. Qodri A. Azizy, MA.⁴⁴

Disamping itu kerjasama juga dilakukan antara IAIN Walisongo dengan Pengadilan Tinggi Agama dalam SK No.IN/12/R/HK.04/1701/1999 pada tanggal 2 September 1999. Pihak Pengadilan Tinggi Agama ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Kadir, SH selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, dan Pihak IAIN Walisongo ditandatangani oleh Rektor Dr. H. A. Qodri A. Azizy.⁴⁵

⁴³ Dikompilasi oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Eman Sulaeman pada tanggal 22 September 2015 dan Taufik CH pada tanggal 2 Oktober 2015.

⁴⁴ Secara detail tentang naskah perjanjian tersebut dapat dilihat di lampiran.

⁴⁵ Secara detail tentang isi dan ketentuan perjanjian dapat dilihat di lampiran.

Dalam hal yang terkait dengan latar belakang pentingnya didirikan LPKBHI juga dijelaskan Drs. Nur Khoirin, M.Ag.,⁴⁶ bahwa berdirinya LPKBHI memiliki alasan:⁴⁷ *Pertama*, kurangnya pemahaman para pakar hukum tentang keberadaan fakultas syariah menjadi semangat dan motivasi para alumni yang disupport oleh Dr. Qodri Azizy selaku rektor yang sangat mendukung idealisme para alumni dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum.

Kedua, bahwa lulusan Sarjana Syariah tidak banyak dipahami secara umum bahwa mereka mempunyai *skill* atau keahlian di bidang hukum, pemikiran seperti ini disadari oleh para perintis LPKBHI sehingga melakukan audiensi dengan beberapa pakar hukum dan komisi II di DPR.

Menurut Drs. Nur Khoirin, M.Ag., secara eksplisit sebenarnya tidak ada aturan yang melarang sarjana Syariah menjadi Advokat/Pengacara, dasar yang digunakan pada waktu itu Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang hanya menjelaskan bahwa yang dapat menjadi advokat adalah sarjana hukum, sedangkan aturan pelaksanaan tentang advokat secara rinci belum ada atau akan diatur kemudian. Keberadaan Advokat/Pengacara diselenggarakan oleh

⁴⁶ Nur Khoirin adalah ketua LPKBHI Periode 2007-2013.

⁴⁷ Wawancara tanggal 28 September 2015

Pengadilan Tinggi di wilayah hukum setempat dan dikoordinir oleh Mahkamah Agung, dengan demikian yang melakukan sumpah yaitu Pengadilan Tinggi.

Gerakan alumni tersebut, melakukan koordinasi dan membangun kerjasama dengan berbagai instansi antara lain seperti Pengadilan Tinggi di wilayah hukum Jawa Tengah. Dengan kerjasama tersebut maka 5 (lima) orang mendapatkan kartu pengacara untuk beracara di Pengadilan Negeri (Drs. Eman Suleman, M.H., Taufik CH, M.H., Drs. Nur Khoirin, M.Ag., Drs. Sahidin, M.S.i., dan Drs. Ahmad Ghazali), dan praktis sejak saat itu yang bersangkutan bisa memberikan non litigasi sekaligus litigasi di Pengadilan Negeri.

Kemudian, bekerjasama atau MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama (Abdul Kadir, SH, MH) yang pada akhirnya 5 (lima) orang mendapatkan kartu pengacara untuk berpraktek di Pengadilan Agama. Pada saat itulah, LPKBHI ada melalui pengacara praktek yang melakukan pendampingan di Pengadilan Tinggi Agama maupun Pengadilan Tinggi. Disamping itu *support* diberikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum dengan mendapatkan dana pendampingan untuk berperkara secara litigasi maupun non litigasi, seminar, bedah buku, konsultasi lewat media cetak, kajian-kajian ilmiah hukum dan penerbitan buku.

Praktis pada tahun 1998 itu, menjadi awal sarjana syariah berkisah di PTA maupun PT, melalui kebijakan-kebijakan beberapa ketua Pengadilan yang memperbolehkan sarjana Syariah untuk mengikuti ujian pengacara praktek. Pada saat itu, kebijakan tersebut belum secara nasional sehingga hanya berlaku secara lokal antara lain Jakarta, Surabaya, Lampung, Padang.

Alasan *ketiga*, secara yuridis, Rancangan Undang-Undang tentang Advokat baru ada, dimana pasal 2 RUU tersebut menegaskan bahwa “.....yang diangkat sebagai Advokat adalah sarjana hukum dari fakultas hukum....”. Dengan kenyataan seperti itu, maka para alumni melakukan gerakan audiensi, advokasi ke berbagai pihak yang berkompeten terkait dengan penegakan hukum khususnya profesi Adokat/Pengacara. Tujuan melakukan kegiatan tersebut adalah agar Sarjana Syari’ah dapat diakui keberadaannya sebagai Advokat/Pengacara seperti sarjana Hukum, meskipun, secara eksplisit sudah ada dasarnya yaitu dalam Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kegiatan audiensi dilanjutkan ke Komisi II, pakar pidana salah satunya Adnan Buyung Nasution dan Aqil Mukhtar. Dalam audiensi tersebut, para perintis memberikan pemahaman tentang alumni Fakultas Syari’ah dan kompetensinya, tentang kurikulum Fakultas Syari’ah, hal ini dilakukan karena Fakultas Syari’ah dan kompetensinya belum dipahami sehingga belum tersentuh para penentu kebijakan.

Peran pembentukan hukum-pun dilakukan, seperti halnya memperjuangkan masuknya alumni Syari'ah dalam RUU advokat. Dimana yang sebelumnya dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) RUU advokat bahwa advokat atau pengacara adalah sarjana hukum kemudian berubah merumusannya menjadi "...untuk diangkat sebagai Advokat/Pengacara adalah sarjana yang berpendidikan hukum yaitu Sarjana Hukum, Sarjana Syariah, PTIK, Sekolah Hukum Militer."

Di tengah memperjuangkan pasal 2 ayat (1) RUU Advokat tersebut, LPKBHI juga berperan dalam pembentukan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI). Yakni pengurus LPKBHI melanjutkan kinerjanya dengan pembuatan Draft, AD/ART. Logo Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI). Dan pada saat itu sekaligus membentuk Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang dideklarasikan pada tanggal 8 Februari 2003.

Setelah deklarasi APSI, semua bahan kajian RUU advokat di atas dibawa ke DPR kemudian pada tanggal 5 Maret 2003 ke Jakarta untuk mengawal Undang-Undang tersebut karena pada tanggal 6 Maret 2003 ada sidang paripurna DPR. Pada akhirnya, pasal 2 yang dirumuskan tersebut masuk dan redaksinya tidak berubah yang berarti bahwa sarjana Syariah dapat berperkara di wilayah hukum PT dan PTA dan APSI secara eksplisit tertuang pada pasal 32 Undang – Undang tersebut. Dengan demikian, maka kewenangan untuk

membentuk komunitas Advokat/Pengacara menjadi 8 (delapan) organisasi yaitu bertambahnya APSI. Dan sebulan kemudian, lahirlah Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Secara detail tentang sejarah terbentuknya APSI yang diprakarsai oleh LPKBHI dijelaskan secara detail oleh Drs. Nur Khoirin, M.Ag., dalam bukunya.⁴⁸ Menurut Drs. Nur Khoirin, M.Ag., Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) dideklarasikan berdirinya pada tanggal 8 Pebruari 2003 H/6 Dzulhijjah 1423 H di aula Kampus 1 IAIN Walisongo Semarang (sekarang menjadi UIN).

Gagasan cemerlang agar secepatnya dibentuk wadah pembinaan profesi pengacara Syari'ah ini datang dari Prof. DR. H.A. Qodri A. Azizy, MA, (Rektor IAIN Walisongo), yang disampaikan kepada pengurus LPKBHI Fakultas Syari'ah dalam suatu temu audiensi di ruang kerja Rektor (sekarang ruang sekretariat Pascasarjana). Audiensi dimaksud adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang sudah dilakukan dan sekaligus menyusun langkah-langkah selanjutnya untuk memperjuangkan agar sarjana syari'ah dapat diakui sama dalam RUU Advokat, yang ketika itu sarjana syari'ah tidak diakui sama sekali. Sebagai salah satu strategi, maka perlu segera dibentuk wadah profesi pengacara syari'ah dan segera disosialisasikan ke Jakarta dan pihak-pihak terkait.

⁴⁸ Nur Khoirin, *Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*, Semarang: Walisongo, 2015.

Ide Pak Qodri ini kemudian ditindaklanjuti oleh Tim LPKBHI Fakultas Syari'ah, dan kebetulan Drs. Nur Khoirin, M.Ag., bersama Drs. Eman Sulaeman, M.H., yang bertugas menyusun draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) sebagai syarat berdirinya sebuah organisasi. Dalam waktu yang singkat (dua hari) tidak mungkin menyusun draft yang sempurna. Mencari sana sini contoh yang sudah jadi, ketika itu tim penyusun meniru AD/ART Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), yang kebetulan memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama, sehingga hanya perlu dirubah seperlunya.

Forum deklarasi pada tanggal 8 Pebruari 2003 bertempat di Aula 1 Kampus IAIN Walisongo Jl. Walisongo Km. 02, dihadiri oleh kurang lebih 100 orang, terdiri dari para Dekan Fakultas Syari'ah se-Indonesia (hanya beberapa yang bisa hadir), dosen-dosen Syari'ah, para Pengacara Syari'ah Indonesia, serta para pegiat Syari'ah. Sebagai ketua panitia Penyelenggara forum adalah Dekan Fakultas Syari'ah (Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag), yang didukung oleh Rektor IAIN Walisongo (Prof. DR. H. Abdul Jamil, M.A), dan dihadiri oleh Dirjen Bagais Departemen Agama RI, yang tidak lain adalah beliau *almarhum wa maghfurlah* Prof. Dr. H.A. Qodri A. Azizy, yang meskipun ketika itu beliau berada di Mesir untuk suatu tugas, karena semangatnya yang besar terhadap acara ini, maka beliau pulang cepat dan langsung menuju ke acara.

Beberapa kesepakatan dalam forum tersebut adalah nama asosiasi pengacara dengan nama Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI), kedudukan APSI : di Semarang sampai jangka waktu yang tidak ditentukan; sifat : sebagai organisasi mandiri dan tidak menjadi anggota suatu organisasi kekuatan sosial politik manapun; Bentuk: Organisasi APSI, berbentuk **Asosiasi** dan berwawasan nasional religius; Azas: APSI berasaskan Pancasila dan prinsip-prinsip ajaran Islam; Logo : sesuai yang rancang oleh Tim sebagaimana yang dirancang Drs. Eman Sulaeman, M.H.; Anggota APSI : Advokat lulusan Fakultas Syari'ah atau advokat dari lulusan pendidikan tinggi hukum lain yang memiliki komitmen syari'ah; Ketua Umum DPP APSI : Drs. Taufik CH, MH., dan Sekretaris Jenderal: Drs. H. Nur Khoirin YD, M.Ag⁴⁹

Adapun maksud dibentuknya APSI adalah: *pertama*, mempersatukan para Advokat Syari'ah dalam suatu wadah organisasi kemasyarakatan; *kedua*, menumbuhkan dan memelihara ukhuwah (solidaritas) dan persatuan di antara para anggota; *ketiga*, berpartisipasi secara aktif dalam penyuluhan hukum dan pembinaan budaya hukum masyarakat serta memberikan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.⁵⁰

⁴⁹ Lihat Nur Khoirin, *Ibid.*

⁵⁰ Nur Khoirin, *Ibid.*

Sedangkan tujuan APSI, adalah: *pertama*, menegakkan hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia demi terwujudnya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945; *kedua*, turut berusaha mewujudkan masyarakat yang adil makmur, aman, tentram, dan tertib sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Sejak berdirinya pada tanggal 8 Pebruari 2003M/ 6 Dzulhijjah 1423H sampai sekarang (Agustus 2015) ini telah mengalami perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang, di samping juga menemui berbagai hambatan. Nur Khoirin menyebutkan ada beberapa tahapan; pertama, pengakuan eksistensi; pada tahap ini berbagai kegiatan konsultasi, audiensi, lobi-lobi, dan rapat-rapat kordinasi dengan dan ke berbagai pihak, akhirnya berhasil dengan diakuinya Sarjana Syari'ah mempunyai peluang yang sama dengan Sarjana Hukum dalam hal meniti profesi sebagai Advokat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tangga 6 Maret 2003.

Pasal 2 (1) :“Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat”.

Selanjutnya pendidikan tinggi hukum dimaksud dalam penjelasan dengan “lulusan fakultas hukum, **syariah**, perguruan tinggi hukum militer, perguruan tinggi ilmu kepolisian”.

Selanjutnya Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI) sebagai wadah pembinaan pengacara dan advokat syari’ah, juga secara eksplisit diakui oleh undang-undang tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 (2) : Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI)

B. Profil LPKBHI

1. Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi LPKBHI⁵¹

Visi LPKBHI adalah

⁵¹ Lihat company Profile Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) tahun 2012.

“Menjadi lembaga bantuan hukum non profit dan profesional yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam kerangka penegakan hukum yang bermartabat”

Adapun Misi LPKBHI adalah sebagai berikut:

- a. Ikut berperan aktif dalam penegakan hukum di Indonesia.
- b. Memberikan pelayanan bantuan hokum kepada masyarakat yang tidak mampu.
- c. Menjadi laboratorium hukum Fakultas Syari’ah UIN Walisongo dalam mempersiapkan mahasiswa yang memiliki keunggulan kompetitif dalam pengetahuan dan keterampilan hukum.
- d. Melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi.

Adapun tujuan dibentuknya LPKBHI adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Di samping iu sebagaimana pasal 5 dalam *profile company* dijelaskan bahwa tujuan adanya LPKBHI adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, dengan didasarkan pada prinsip:

- a. Keadilan
- b. Non diskriminasi
- c. Keterbukaan
- d. Akuntabilitas
- e. Kepekaan gender

- f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas, dan perlindungan anak.⁵²

Adapun Fungsi LPKBHI adalah: 1) wadah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, khususnya hukum Islam; 2) wadah praktikum bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

2. Dasar dan Prinsip Hukum LPKBHI

LPKBHI dibentuk berdasarkan SK Rektor No.IN/12/HK/04/0413/1999 tentang pengangkatan pengurus LPKBHI. Adapun dasar hukum LPKBHI adalah :

- a. Prinsip-prinsip ajaran Islam;
- b. Pancasila dan UUD 1945
- c. UU. No. 18 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat
- d. UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- e. SEMA No.10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- f. Kode Etik Advokat Indonesia;
- g. Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharmya pengabdian kepada masyarakat;
- h. Surat Keputusan rektor IAIN Walisongo No: IN/12/R/HK.04/0413/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang

⁵² Profile compani, h. 3.

Pengangkatan Pengurus LPKBHI IAIN Walisongo Semarang;

- i. Perjanjian Kerjasama (MoU) Rektor IAIN Walisongo Semarang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah tanggal 2 September 1999 tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Bantuan Hukum.

3. Struktur Kepengurusan dan Manajemen LPKBHI⁵³

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 dalam *Company Profile* LPKBHI dijelaskan bahwa struktur organisasi LPKBHI yakni LPKBHI dikelola oleh pengurus yang disahkan oleh Rektor IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang.

Adapun susunan pengurus terdiri dari: 1) Dewan penasehat; 2) Direktur; 3) Wakil Direktur; 4) Sekretaris; 5) Wakil Sekretaris; 6) Bendahara; 7) Divisi Bantuan Hukum; 8) Divisi Penyuluhan dan Konsultasi Hukum; 9) Staf Ahli.

Dalam anggaran Rumah Tangga LPKBHI, bab III tentang rincian tugas dijelaskan rincian sebagai berikut:

⁵³ Lihat *Company Profile*, h. 7-8.

Pasal 6: Dewan Penasehat bertugas: 1) Memberikan nasehat dan arahan dalam rangka pengembangan lembaga; 2) Memberikan masukan program kegiatan lembaga.

Pasal 7: Direktur memiliki tugas-tugas : 1) Penanggungjawab umum lembaga, baik ke dalam maupun ke luar; 2) Melakukan kerjasama-kerjasama dengan pihak luar dalam rangka mengembangkan lembaga; 3) Membuat pembagian tugas-tugas lembaga; 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga; 5) Melaporkan segala aktivitas lembaga, baik secara periodik maupun pada masa akhir kerjanya kepada Rektor, Dekan, Pengurus Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Pasal 8: wakil direktur memiliki tugas: 1) Penanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas internal lembaga; 2) Membantu pelaksanaan tugas-tugas direktur; 3) Mewakili direktur bilamana direktur berhalangan; 4) Bertanggungjawab kepada direktur.

Pasal 9: Sekretaris memiliki tugas-tugas: 1) Melaksanakan tugas-tugas administrasi; 2) Bertanggungjawab kepada direktur

Pasal 10: Wakil Sekretaris memiliki tugas-tugas; 1) Membantu tugas-tugas sekretaris; 2) Bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 11: Bendahara memiliki tugas-tugas: 1) Penanggungjawab administrasi keuangan lembaga; 2) Bertanggungjawab kepada direktur.

Pasal 12: Divisi Bantuan Hukum memiliki tugas-tugas: 1) Memberikan bantuan hukum pada masyarakat, baik pada proses litigasi atau non litigasi; 2) Bertanggungjawab kepada direktur.

Pasal 13: Divisi Penyuluhan dan Konsultasi Hukum memiliki tugas-tugas; 1) Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat; 2)

Menerima dan melayani konsultasi hukum; 3) Bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 14: Divisi Diklat dan Litbang memiliki tugas-tugas: 1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Diklat, Penelitian dan Pengembangan; 2) Bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 15: Staf Ahli memiliki tugas memberikan pertimbangan dalam penyelesaian persoalan hukum.

Adapun manajemen pengelolaan lembaga diatur BAB IV tentang Prosedur pelayanan pasal 7 yang menjelaskan bahwa:

1. LPKBHI memberikan layanan bantuan hukum kepada permohonan bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau kepala Desa; atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan.
3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke pengadilan.
4. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke Pemohon dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

5. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
6. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh satu orang dari pemberi bantuan hukum yang sama.

Adapun yang terkait dengan penanganan perkara secara umum dijelaskan dalam Standar Operating Prosedur (SOP) sebagai berikut:⁵⁴

Dalam penanganan kasus hukum, maka prosedur penerimaan laporan/pengaduan adalah sebagai berikut: 1) korban atau pelaku atau keluarganya dapat menyampaikan laporan atau pengaduan, keluhan atau informasi ke kantor, advokat atau pengurus LPKBHI. 2) syarat pengaduan atau pelaporan, keluhan atau informasi hanya dapat disampaikan kepada LPKBHI apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) pelapor adalah korban, pelaku atau keluarganya yang berhubungan dengan kasus yang sedang dihadapinya, (b) mengisi formulir pengaduan, (c) prinsip pengaduan atau laporan. 3) Semua pengaduan atau laporan dari masyarakat akan dilayani secara baik oleh advokat maupun konsultan di PKBHI. Semua pengaduan atau laporan masyarakat akan diperlakukan sama, tanpa diskriminasi dalam penanganan kasus serta tidak dipungut biaya. 4) Pelapor datang ke LPKBHI yang diterima oleh advokat atau konsultan,

⁵⁴ Lihat. Company Profile LPKBHI, h. 21-27.

kemudian pelapor mengisi formulir pelaporan yang telah disediakan LPKBHI dengan lengkap yang terdiri dari; (a) identitas pelapor (pelaku/korban) terlampir photo copy KTP, SIM, Pasport, KK), (b) kronologis, (c) jenis kasus, (d) tempat kejadian, (e) nama orang/lembaga yang terlapor, (f) apa yang telah dilaporkan lembaga lain (kepala desa, polisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dan lainnya), (g) upaya yang telah dilakukan, (h) dokumen pendukung (copy surat nikah, wasiat, akte notaris, dll), (i) hal yang diinginkan: konsultasi, pendampingan atau advokasi kasus; (j) nomor pengaduan, (k) hari/tanggal pengaduan, (l) tanda tangan pelapor dan penerima laporan. 5) setelah mengisi formulir pengaduan atau pelaporan, maka advokat atau konsultan LPKBHI memberi penjelasan dan konsultasi kepada pelapor tentang penyelesaian kasus baik pidana maupun perdata.

Dalam hal yang terkait dengan prosedur penanganan kasus pidana adalah sebagai berikut:

1. LPKBHI harus memberikan arahan proses baik penyelesaiannya dari tingkat penyidik (polisi) maupun pemeriksaan di pengadilan.
2. Jika tindak pidana berat tidak boleh diselesaikan secara damai (mediasi), karena bertentangan dengan undang-undang.
3. Jika pelapor adalah korban, setelah LPKBHI menerima laporannya maka advokat atau konsultan dapat mendampingi

melapor ke polisi terdekat, dan berupaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban yang diatur undang-undang.

4. Jika pelapor adalah pelaku telah melakukan tindak pidana berat, maka setelah LPKBHI menerima laporannya, advokat atau konsultan memberikan arahan dan penjelasan tentang proses pemeriksaan baik di kepolisian sampai ke persidangan di pengadilan dan hak-hak pelaku (terdakwa atau tersangka) serta dapat minta didampingi oleh penasehat hukum.
5. Kasus tindak pidana ringan dapat dimediasikan apabila korban yang dirugikan ingin berdamai walaupun telah melapor ke polisi, maka peran advokat atau konsultan dapat memfasilitasi mediasi tersebut untuk diselesaikan secara damai.
6. Apabila kasus tersebut adalah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan sebelumnya sudah ada perdamaian, namun pelakunya mengulangi perbuatannya, advokat atau konsultan dapat memberika saran atau mendampingi korban untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat (polsek atau polres).
7. Jangka waktu tindak lanjut pelaporan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pelapor dengan advokat atau konsultan.
8. Segala upaya atau langkah yang dianggap baik harus sesuai dengan aturan hukum secara pidana.

Adapun prosedur Penanganan Kasus Perdata adalah sebagai berikut:

1. Apabila pelapor telah melapor ke LPKBHI suatu kasus perdata, maka advokat atau konsultan dapat memberikan langkah-langkah hukum yang harus ditempuh dalam penyelesaiannya baik litigasi maupun non litigasi.
2. Advokat atau konsultan harus dapat memisahkan karakteristik sengketa dan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak.
3. Apabila kasus tersebut belum ada kesepakatan, maka advokat atau konsultan menyarankan kepada pelapor untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.
4. Apabila dalam penyelesaiannya melalui jalur non litigasi, maka peran advokat menyarankan pelapor untuk memediasikan sengketanya dan mediator dapat mempertemukan kedua belah pihak yang difasilitasi oleh LPKBHI dalam upaya mencari jalan penyelesaiannya.
5. Peran advokat atau konsultan dapat membantu dan mendampingi pelapor untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan di persidangan, misalnya membuat surat gugatan, mendaftarkan gugatan, mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi dan menghubungi pengacara jika diperlukan.
6. Jangka waktu tindak lanjut pelaporan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pelapor dengan advokat atau konsultan, untuk memenuhi bukti-bukti pendukung laporan.

Dengan penetapan SOP penanganan perkara di LPKBHI tersebut diharapkan dapat memfungsikan peran organisasi sebagai pusat kegiatan. Di samping itu dengan SOP diharapkan terdapat standarisasi yang sama dalam setiap penanganan perkara, yang meliputi pelayanan, hak, maupun kewajiban baik klien maupun lembaga. Penanganan perkara oleh LPKBHI dilakukan melalui mekanisme organisasi di bawah ini:



Selain manajemen perkara, maka manajemen keuangan organisasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22-29 sebagai berikut:

Pasal 22: “Semua uang LPKBHI masuk dalam rekening lembaga.”

Pasal 23: “Pencairan dan distribusi uang dilakukan oleh bendahara dengan persetujuan direktur”

Pasal 24: “Setiap pengeluaran uang harus dibuktikan dengan kwitansi atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Pasal 25: “Pengurus memperoleh bantuan transportasi dalam melaksanakan tugas: penyuluhan, konsultasi, bantuan hukum, dan tugas-tugas kelembagaan yang lain”.

Pasal 26: Besarnya bantuan transportasi disesuaikan dengan kemampuan lembaga yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 27: Pelayanan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Sedangkan bagi mereka yang mampu dikenakan biaya jasa sebagai subsidi silang.

Pasal 28: Ketentuan mengenai uang jasa pelayanan hukum dan penggalian dana dari sumber-sumber yang lain diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 29: Tahun buku LPKBHI dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Dalam Bab V dijelaskan tentang standar pelayanan dan indikator kinerja pasal 8 bahwa Standar pelayanan yang diberikan oleh LPKBHI adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Selanjutnya pasal 9 menjelaskan tentang indikator kinerja LPKBHI dalam memberikan bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Jalinan silaturahmi dan pembinaan paska penyelesaian perkara

Dalam bab VI pasal 10 dijelaskan kode etik yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh orang yang memberikan pelayanan berpegang teguh pada kode etik pelayanan sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersifat sopan dan ramah serta menjunjung nilai-nilai moralitas, etika dan agama.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberi keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan permohonan bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan kantor hukum tertentu luar LPKBHI.
- e. Pemberian bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat LPKBHI, dan Fakultas Syariah.
- f. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum dan pemohon bantuan hukum, harus dilandasi dengan sifat saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- g. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberi perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.

- h. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberi informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan Bantuan Hukum.
- i. Petugas bantuan hukum berkewajiban menjaga rahasia pemohon bantuan hukum kecuali atas izin pemohon bantuan hukum.

Di samping itu dalam bab VII pasal 11 dijelaskan teknik dan mekanisme melaksanakan koordinasi, sebagai berikut:

1. Pengurus LPKBHI melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan hukum dan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan pelayanan Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu, LPKBHI akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan ditingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Demikian pula dalam pedoman keuangan dijelaskan bahwa Keuangan Lembaga ini diperoleh dari :⁵⁵

1. IAIN Walisongo Semarang⁵⁶
2. Instiusional Fee Penanganan Perkara
3. Sumber-sumber lain yang halal

Adapun ketentuan institutional fee dijelaskan bahwa :

1. Sumber dana Institutional Fee adalah sumber dana yang diperoleh LPKBHI dari Penanganan perkara yang dilakukan oleh advokat LPKBHI dan atau kegiatan kerjasama.

⁵⁵ Lihat Company Profile LPKBHI, h. 29-30

⁵⁶ Dalam perkembangannya sejak tahun 2014 LPKBHI tidak mendapatkan bantuan pendanaan dari IAIN/UIN Walisongo dan ini berlaku pada semua lembaga yang bernaung di bawah IAIN/UIN Walisongo.

2. Institutional Fee dari penanganan perkara sebesar 10 % dari total pendapatan bersih setiap penanganan perkara atau sebesar-besarnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Institutional Fee dari kegiatan kerjasama sebesar 25 % dari total pendapatan, setelah dikurangi biaya operasional dengan rincian 20 % untuk LPKBHI dan 5 % untuk fakultas.⁵⁷

C. Fungsi dan Peran LPKBHI dalam Memberi Bantuan Hukum

Secara kelembagaan LPKBHI berfungsi sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, khususnya hukum Islam; disamping itu sebagai wadah praktikum bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.⁵⁸

Dalam bab III pasal 5 yang memuat tujuan dan fungsi LPKBHI dijelaskan bahwa “Lembaga ini bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, dengan didasarkan pada prinsip: 1. Keadilan; 2. Non diskriminasi; 3. Keterbukaan; 4. Akuntabilitas’ 5. Kepekaan gender; 6. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan

⁵⁷ Khusus point tentang institutional fee adalah hasil raker LPKBHI tahun 2015 di Bandung tanggal 1-2 Juni 2015.

⁵⁸ Lihat pasal 6 Company Profile

terpinggirkan; 7. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas, dan perlindungan anak.⁵⁹

Selanjutnya peran LPKBHI setiap masa periode kepemimpinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masa kepemimpinan Dr. H. Muhibbin, M. Ag

Pada masa kepemimpinan ini banyak hal yang dilakukan oleh para pengurus diantaranya: 1) melakukan *Memorandum of Understanding* dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama yang isinya bahwa keduanya bersepakan untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. MoU tersebut ditandatangani tanggal 2 September 1999 No 16/PBH/99/PT/Smg dan No. IN/12/R/HK.04/1698/1999 antara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh H. Rijanto SH selaku Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan IAIN Walisongo yang ditandatangani oleh Rektor DR. H. A. Qodri A. Azizy, MA.⁶⁰. Adapun kerjasama antara IAIN Walisongo dengan Pengadilan Tinggi Agama ditandatangani tanggal 2 September 1999 dalam SK No.IN/12/R/HK.04/1701/1999. Pihak Pengadilan Tinggi Agama ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Kadir, SH selaku Ketua

⁵⁹ Lihat di blog LPKBHI. Diakses tanggal 22 September 2015.

⁶⁰ Secara detail tentang naskah perjanjian tersebut dapat dilihat di lampiran.

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, dan Pihak IAIN Walisongo ditandatangani oleh Rektor Dr. H. A. Qodri A. Azizy.⁶¹

2) selanjutnya kerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama tersebut ditindaklanjuti dengan pengambilan sumpah beberapa anggota LPKBHI sebagai advokat yaitu Eman Sulaeman, Khoirin, Taufik CH, AH. Ghozali dan Sahidin. Sejak saat itulah LPKBHI mempunyai advokat yang bisa melakukan pendampingan hukum para pencari keadilan di pengadilan.

3) pembentukan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) yang dimotori oleh Qodri Aziziy *Almarhum* yang kemudian di lapangan dilakukan oleh Eman Sulaeman, Taufik dan Nur Khoirin. APSI tersebut dideklarasikan pada tanggal 8 Pebruari 2003 bertempat di Aula 1 Kampus IAIN Walisongo Jl. Walisongo Km. 02, dihadiri oleh kurang lebih 100 orang, terdiri dari para Dekan Fakultas Syari'ah se-Indonesia, walaupun hanya beberapa yang bisa hadir, dosen-dosen Syari'ah, para Pengacara Syari'ah Indonesia, serta para pegiat Syari'ah. Sebagai ketua panitia Penyelenggara forum adalah Dekan Fakultas Syari'ah Prof. DR. H. Muhibbin, MAg, yang didukung oleh Rektor IAIN Walisongo Prof. DR. H. Abdul Jamil, MA, dan dihadiri oleh Dirjen Bagais Departemen Agama RI, yang tidak lain adalah beliau *almarhum wa maghfurlah* Prof. Dr. H.A. Qodri A. Azizy, yang meskipun ketika itu beliau berada di Mesir

⁶¹ Secara detail tentang isi dan ketentuan perjanjian dapat dilihat di lampiran.

untuk suatu tugas, karena semangatnya yang besar terhadap acara ini, maka beliau pulang cepat dan langsung menuju ke acara.⁶²

4) kerjasama dengan RRI dalam pemberian penyuluhan hukum di Radio Radio Republik Indonesia. Pelaksanaan kerjasama dengan RRI ini dilakukan oleh para pengurus LPKBHI seperti A. Ghazali, Ibu Mujibatuan, Eman Sulaeman, Nur Khoirin.

5) kerjasama dengan Radar Semarang Jawa Pos dalam mengisi Rubrik Konsultasi Hukum.

6) kerjasama dengan biro hukum provinsi dalam penanganan hukum di ranah litigasi.

Pada masa ini kegiatan-kegiatan LPKBHI lebih banyak dalam hal-hal yang sifatnya non litigasi disamping litigasi yang masih sangat terbatas, sehingga keterlibatan dari pengurus sangat baik. Semua pengurus melakukan peran-peran dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.⁶³

2. Masa Kepemimpinan Drs. Eman Sulaeman, M.H.

Peran LPKBHI pada masa kepemimpinan Eman menjabat selama 2 (dua) periode yaitu *pertama*, pada tahun tahun 2004-2006, *kedua*, tahun 2006 – 2008 diantaranya:

⁶² Lihat Nur Khoirin, *Keadvokatan dan Lembaga ...*, 2015.

⁶³ Sebagaimana dijelaskan Taufik pada wawancara tanggal 2 Oktober 2015. Juga hasil wawancara dengan Arief Budiman tanggal 12 Oktober 2015.

- 1) Program LPKBHI pada waktu itu terdiri dari: Direktur, Wakil, Sekretaris dan Wakil. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Divisi Bantuan Hukum, Divisi Konsultasi dan penyuluhan serta Divisi Litbang dan Staff ahli. Dari beberapa Divisi tersebut yang kurang maksimal di dalam peran dan fungsinya adalah Divisi Litbang. Staaf Ahli, merupakan pengurus lama yang telah berjasa dalam merintis keberadaan LPKBHI, sebagai bentuk penghormatan dan juga tempat rujukan/advis dalam melaksanakan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi.
- 2) Peran LPKBHI dalam berbagai peran :
 - a) *Public Service*, LPKBHI memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi melalui kerjasama bidang Hukum Pemprov Jateng, peran tersebut dapat dilakukan secara maksimal dengan bantuan pertama kali sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bantuan hukum dilakukan oleh dosen fakultas Syariah yang telah mempunyai kartu Advokat/Pengacara.
 - b) *Practical training*, LPKBHI menjadi wadah KKL untuk jurusan AS dan JS bagi mahasiswa dalam maupun luar antara lain UIN Yogyakarta, STAIN Salatiga, STAIN Tulang Bawang Lampung, Mitra Lampung. Disamping ada permintaan dari luar untuk memberikan pelatihan bantuan hukum dan keadvokatan, sekaligus sebagai

narasumber Team yaitu Drs Eman Suleman, MH, Drs. Nur Khoirin, MA, Moh. Arifin, M.Hum.

- c) *Labor market*, LPKBHI menjadi center learning dalam membekali mahasiswa yang akan mengikuti lomba “Peradilan Semu (*Moort Court*)“, pelatihan Keadvokatan /PKPA yang bekerjasama dengan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang secara historis juga dilahirkan oleh fakultas Syariah.
- d) *Social education*, LPKBHI menjadi wadah para Advokat maupun dosen dalam memberikan penyuluhan hukum di berbagai tempat baik langsung maupun melalui media elektronik RRI, Radio Rasika dalam hal ini semua kepengurusan terlibat. LPKBHI juga membuat bulletin jumat tentang hukum keluarga yang disebarakan diberbagai masjid, Rubrik konsultasi di Radar Semarang dan diterbitkan dalam bentuk buku. Peran ini selain memberikan bantuan hukum, mencerdaskan masyarakat/edukasi bagi masyarakat dan sekaligus sebagai sarana publikasi kepada masyarakat luas.⁶⁴

3. Masa Kepemimpinan Drs. Nur Khoirin, M.H.

Program masa kepemimpinan Khoirin tidak jauh berbeda. Hal

⁶⁴ Wawancara dengan Eman Sulaeman tanggal 22 september 2015

ini sebagaimana penuturannya.⁶⁵ Beberapa program kerja yang dilakukan diantaranya:

- a. Divisi Penyuluhan Hukum
- b. Divisi konsultasi dan bantuan hukum
- c. Divisi Litbang

Yang bisa dikatakan aktif dalam menghidupkan roda organisasi yang bernama LPKBHI pada saat itu sekitar 40%, namun didalam pelaksanaan penyuluhan hukum hampir semua terlibat bahkan ada yang hanya nama tetapi tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap keberlangsungan LPKBHI. Sehingga, praktis yang menjadi motor dalam LPKBHI adalah yang menangani perkara dan bantuan hukum (memberikan kontribusi gagasan maupun mendatangkan *funding*).

Adapun peran-peran yang dilakukan para pengurus LPKBHI pada saat tersebut adalah LPKBHI :

- a) *Public service*, LPKBHI termasuk lembaga Bantuan Hukum negeri yang dapat dikatakan cukup produktif dalam memberi bantuan hukum. Kerjasama dengan Pemprov melalui Biro Hukum sangat berarti dalam memberikan *support* materiil sekaligus melegitimasi eksistensi LPKBHI yang baru saja lahir.

⁶⁵ Wawancara dengan Nur Khirin tanggal 28 September 2015

- b) *Labour market*, PKPA kerjasama dengan Peradi telah dilakukan beberapa kali namun permasalahannya para alumni sarjana Syariah kurang memanfaatkannya sehingga dimanfaatkan oleh pihak lain (perguruan Tinggi lain yang seharusnya alumni syariah karena mendapatkan keringanan 50%). Disamping itu, untuk memprovokasi sarjana syariah jadi advokat banyak masalah antara lain komitmen, kurang figure yang dapat dijadikan contoh dalam implementasi profesionalisme Advokat/ Pengacara
- c) *Practical training*, pada kepemimpinan Nur Khoirin, LPKBHI sangat bermanfaat sebagai media KKL, PPL bagi mahasiswa internal selain beberapa perguruan tinggi lain juga memanfaatkannya.
- d) *Social Education*, di bidang ini peran LPKBHI menjadi rujukan berbagai media cetak maupun elektronik dalam permasalahan hukum meskipun lebih dominan di dalam perkara perdata misalnya penyuluhan hukum di TVRI, RRI, Rubrik melalui Radio Rasika, koran Radar. Dalam pelaksanaan penyuluhan ini, hampir semua berperan meskipun pada awalnya harus diskenario cukup matang agar penyuluhan tersebut bisa hidup dan berhasil. Peran tersebut, untuk saat sekarang sangat signifikan melalui program-program KemenkumHam seperti keluarga sadar hukum, desa sadar hukum, sekolah sadar hukum,

kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dimanfaatkan selain dosen juga alumni sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pada saat kepemimpinan Nur Khoirin pernah dilakukan pelatihan pembuatan beberapa surat-surat terkait proses persidangan misal surat gugatan, eksepsi dll yang dilakukan terhadap 30 (tigapuluh) mahasiswa yang sudah lulus dengan kontribusi yang ringan. Dengan program tersebut, menghasilkan lulusan yang professional karena dibekali dengan *skill* yang lebih konkrit/implementif artinya sesuai dengan kompetensinya dari pada *entrepreneurship* yang belum jelas arahnya.

4. Masa Kepemimpinan Drs. Musahadi, M.Ag.

Kepemimpinan Musahadi dimulai tahun 2010-2012 dengan SK Rektor IAIN Walisongo Semarang Nomor. In.06.0/R/PP.00.9/2973/2010. Kepengurusan LPKBHI pada waktu itu terdiri dari: Direktur, Wakil, Sekretaris dan Wakil. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Divisi Bantuan Hukum, Divisi Konsultasi dan penyuluhan serta Divisi Litbang dan Staff ahli. Dari beberapa Divisi tersebut yang kurang maksimal di dalam peran dan fungsinya adalah Divisi Litbang dan Staff Ahli.

Peran-peran yang dilakukan pada masa ini adalah disamping hal-hal litigasi yang dilakukan oleh para advokat LPKBHI juga

beberapa program non litigasi. Diantara beberapa program yang dilakukan pada masa ini adalah:⁶⁶

- 1) Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di PA Semarang oleh Drs Musahadi, M. Ag dengan ketua Pengadilan Agama Semarang Drs H Jasiruddin, M. Hum yang dihadiri oleh pimpinan Fakultas Syari'ah, pengurus LPKBHI dan Pegawai PA Semarang. Selanjutnya dalam menjalankan POSBAKUM ditugaskan beberapa pengurus LPKBHI dan Alumni yakni Drs. Taufik, MH, Drs. H. Eman Sulaeman, MH, Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag., Moh arifin, M. Hum., Novita Dewi MH., Imam Fadhiah, SHI., Azhari, S.Ag., As'adul Yusro, SHI, dan Agus SHI.
- 2) Menerima kunjungan mahasiswa Pasca Sarjana STAIN Jurai Siwo Lampung pada tanggal 30 Januari 2012 dalam rangka KKL mahasiswa yang dihadiri oleh 13 mahasiswa STAIN Jurai Siwo Lampung dan dua pembimbing. Di samping itu MoU dilakukan dalam hal permintaan pengiriman tenaga pengajar dan trainer LPKBHI pada kegiatan-kegiatan akademik yang diadakan oleh Pasca Sarjana STAIN Jurai Siwo Lampung.

⁶⁶ Sumber diambil dari laporan Pertanggungjawaban pengurus LPKBHI periode 2010-2012 yang diadakan di Mijen tanggal 18 Januari 2013.

- 3) Sejak tanggal 1 Maret 2012 LPKBHI melakukan pendampingan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Fastabiq Pati, dimana pendampingan semestinya dilakukan oleh beberapa orang yang diberi tugas seperti Moh. Arifin, M. Hum., Afif Noor, S. Ag., M. H dan H. Wahab Zaenuri, MM, walaupun prakteknya yang melakukan pendampingan hanyalah Moh. Arifin, M. Hum.
- 4) Pada tanggal 24 Pebruari 2012 LPKBHI melakukan seminar “Eksistensi Bantuan Hukum bagi Keadilan di Indonesia” kerjasama dengan DPN PERADI dengan pemateri H. Shalih Mangara Sitompul, SH., MH., dengan Prof. Dr. H. Achmad Goenaryo, M. Soc.Sc. dan dimoderatori oleh Moh Arifin. M. Hum serta dihadiri oleh 100 unsur dosen dan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- 5) Tanggal 10 April 2012 dilakukan seminar dengan Tema “Status Anak Luar Nikah dan Hak-Hak Keperdataannya Pasca Puttusan MK No. 46/VIII-PUU/2010” yang bertempat di Aula kampus 1 lantai 2. Dengan narasumber DR. Asrarun Niam dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, H. Chatib Rasyid, SH., DR. KH. Achmad Daraji serta Ibu Setyawati, SH dari Kemenkumham Jawa Tengah. Pada bulan Mei 2012 pengurus LPKBHI yakni Drs. H. Eman Sulaeman, Nur Khoirin, M.Ag dan Moh Arifin,

M.Hum membimbing mahasiswa yang akan melakukan *Moot Court* di UIN Syarif Hidayatullah hingga menjadi juara I pada perlombaan tersebut.

5. Masa Kepemimpinan Moh. Arifin, M.Hum

Berikutnya adalah masa kepemimpinan Moh. Arifin, M.Hum., (tahun 2012-2015). Pada masa kepemimpinan Arifin, komposisi kepengurusan tidak ada perubahan dengan periode-periode sebelumnya. Adapun beberapa peran yang dilakukan, diantaranya:

- a) Mencatatkan akte Notaris LPKBHI di Notaris Dina Ismawati, SH yang sangat penting untuk kepentingan hubungan ke luar instansi atau mitra dan untuk kepentingan akreditasi suatu lembaga maka pada tahun 2011 dicatatkan secara yuridis melalui akte Notaris No. 4 tahun 2011 dengan beberapa orang yang tertulis dalam akte tersebut yaitu Drs. Arifin, M.Hum, Drs. Eman Suleman, MH, Drs.Nur khorin, M.Ag.⁶⁷ Keberadaan akte tersebut, sangat strategis untuk menjadi lembaga yang kredibel di masyarakat dan kemudian pada tahun 2013 diajukan sebagai syarat administratif akreditasi lembaga bantuan hukum terakreditasi, yang selanjutnya setelah dilakukan seleksi berdasarkan akreditasi Kemenkum HAM RI No 14 tahun 2013, LPKBHI

⁶⁷ Lihat di lampiran tentang Akte Notaris LPKBHI.

terakreditasi A. Akreditasi tersebut, menjadi barometer eksistensi lembaga secara profesional diantara makin maraknya lembaga bantuan hukum yang kompetitif.

b) Program atau Devisi yang ada pada saat itu juga sama dengan program atau Devisi terdahulu. Progres kinerja setiap Devisi tidak sama, meskipun sebenarnya peran dan fungsinya sama dalam satu visi dan misi, praktis yang lebih banyak berkiprah hanya Divisi Konsultasi dan Divisi Bantuan Hukum. Adapun peran-peran tersebut adalah:⁶⁸

- *Public service* : dalam bidang ini LPKBHI cukup signifikan perannya sehingga diberikan apresiasi oleh Kemenkum HAM dengan nilai yang sangat memuaskan dan sekaligus membanggakan bagi pelaku LPKBHI yaitu nilai A. Untuk mencapai penilaian tersebut tidaklah mudah karena terdapat persyaratan yang cukup memberatkan bagi sebuah lembaga yang dalam taraf berkembang. Persyaratan tersebut antara lain Advokat yang berjumlah 10 (sepuluh) orang maka untuk mencapainya harus dilakukan melalui perekrutan para alumni karena advokat yang ada pada awalnya hanya 4 (empat) orang dan semua identitas advokat dilegalisir lewat Peradi. Selanjutnya, persyaratan perkara sekitar 98 (sembilan puluh delapan) per tahun, namun LPKBHI

⁶⁸ Wawancara engan arifin tanggal 30 September 2015

dapat mencapai 70-an (tujuh puluhan) perkara per tahun baik perkara perdata maupun pidana. Sedangkan yang bersifat non litigasi, yaitu melakukan pendampingan di POLRES, POLSEK, POLTABES. Kerjasama dengan pusbakum Pengadilan Agama yang waktu itu sebenarnya dilakukan oleh DPP APSI. Dengan berakhirnya kerjasama pada program pusbakum, maka semua kegiatan tersebut didokumentasikan dalam 3 (tiga) buku induk tentang inventarisasi pendampingan perkara.

Dalam mencapai prestasi tersebut, memang cukup menguras pikiran dan tenaga karena suatu lembaga yang sedang berkembang *management publish* nya sangat berbeda dengan lembaga yang sudah punya nilai jual. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka ada beberapa strategi yang dilakukan, *pertama*, strategi bersama-sama para lebe atau modin di tingkat kelurahan untuk mensosialisasikan LPKBHI sekaligus sebagai media untuk menampung masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat, disamping sosialisasi ke kecamatan. *Kedua*, dengan cara *getok tular* antar sesama *klien* dan calon *Klien*, prinsip LPKBHI adalah memberikan pelayanan yang maksimal dan tidak berorientasi pada materi semata sehingga pengabdian kepada masyarakat

khususnya para *klien* menjadi kunci utama dalam *memanage* lembaga ini.

- Labour market : LPKBHI berperan dalam ikut serta mencerdaskan anak bangsa, melalui pelatihan atau *skill* kepada mahasiswa yang akan diwisuda untuk mengikuti pelatihan keadvokatan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa agar punya nilai jual yang lebih didalam bersaing di masyarakat.
- *Practical Training*: peran LPKBHI pada bidang ini sangat bermanfaat baik untuk mahasiswa eksternal maupun internal sebagai media KKL maupun PPL, namun pada periode beliau belum pernah ada yang melakukannya, sebetulnya dibutuhkan sinergitas kebijakan antara pimpinan fakultas dan LPKBHI sehingga lembaga ini lebih bermanfaat dan diakui keberadaannya di masyarakat akademisi maupun masyarakat pada umumnya.
- *Social education*, peran LPKBHI di bidang ini juga tidak kalah pentingnya karena pada saat itu banyak program dan kerjasama terkait dengan penyuluhan hukum antara lain kerjasama dengan Lembaga Pemasarakatan Wanita dan Lembaga Pemasarakatan Kedungpane dalam program penyuluhan hukum dan sekaligus bimbingan

rohani, penyuluhan hukum di berbagai kelurahan dan kecamatan. Pada program ini, cukup banyak yang terlibat.

D. Kendala dan Implikasi yang dihadapi

Pada masa kepemimpinan Muhibbin terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni masih sedikit menangani masalah litigasi, krena memang masa tersebut merupakan masa awal peran advokat syariah boleh melakukan peran advokasi hukum di ranah litigasi, namun dalam hal non litigasi sudah banyak peran yang dilakukan terutama partisipasi dalam pembuatan hukum seperti partisipasi pengurus LPKBHI dalam memasukkan sarjana syariah ebagai yang berkompeten menjadi advokat yang tertuang dalam Undang-Undang Advokat. Demikian pula Perma no. 1 Tahun 1999, disamping peran-peran non litigasi yang lain seperti penyuluhan hukum di RRI dan lain sebagainya.

Pada masa Eman Sulaeman terdapat beberapa kendala yang dihadapi.⁶⁹ Diantara kendala-kendala yang dihadapi yaitu, pada saat itu cukup banyak pengurus yang tidak aktif dan bahkan yang tidak aktif termasuk pengurus yang vokal. Namun demikian peran LPKBHI yang sangat signifikan adalah menjadi *icon* bagi lembaga bantuan hukum perguruan tinggi Islam dan LPKBHI lah yang

⁶⁹ Wawancara tanggal 22 September 2015

melahirkan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) dan masih mempunyai fungsi sosial yang cukup signifikan.

Pada masa Drs. Nur Khoirin, M. Ag, ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

- a) Kinerja tiap Divisi tidak sama dan yang banyak berperan dalam menjalankan dan mengembangkan LPKBHI yaitu Divisi Konsultasi dan bantuan Hukum. Hal ini disebabkan yang kurang atau bahkan tidak berperan kurang memahami pekerjaan yang seharusnya dijalankan di LPKBHI.
- b) Urusan antar individu atau perseorangan disebabkan kecemburuan sosial sehingga berimplikasi pada manajemen lembaga.
- c) Secara umum menurut beliau, pola pikir atau paradigma seorang pemimpin juga sangat berpengaruh terhadap manajemen atau pengelolaan suatu lembaga maka Pemimpin LPKBHI sebaiknya juga paham tentang hal-hal yang terkait dengan bantuan hukum. Dengan pemahaman tersebut, akan memaksimalkan kinerja LPKBHI. Peran Direktur sangat strategis dalam membangun dan meloby mitra kerja. Apabila, peran ini tidak dimiliki maka kinerja LPKBHI akan berjalan ditempat dan tidak dikenal dalam lingkungan wilayah hukum peradilan serta tidak punya posisi strategis di masyarakat.

Adapun implikasi adanya peran dan fungsi LPKBHI, sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan yang berbasis ekonomi lemah, maka LPKBHI sebagai lembaga hukum non profit harus selalu berbenah dan meningkatkan kualitas dalam rangka memberikan peran *public service, market labour, practical training dan social education*. Untuk itu dibutuhkan figure Pemimpin yang fokus dalam mengemban amanah ini.

Menurut Arifin, kendala yang dihadapi LPKBHI adalah para anggota LPKBHI, hampir semua atau 70% menjabat sehingga kesibukan menjadi kendala utama bagi manajemen LPKBHI, padahal lembaga bantuan hukum itu sifatnya dinamis sehingga butuh fokus dalam pengelolaannya. Untuk itu, menurut beliau harus ada regenerasi kepada yang muda-muda dalam *manage* lembaga ini. Eksistensi LPKBHI akan tetap terjaga dengan kepemimpinan dan anggota yang solid dan konsentrasi.

Hal senada dijelaskan Arief Budiman, bahwa terlalu banyaknya personel pengurus juga menjadi salah satu sebab tidak efektifnya peran-peran pengurus di LPKBHI.⁷⁰

Implikasi peran dan fungsi LPKBHI adalah keberadaan LPKBHI ditengah maraknya lembaga bantuan hukum yang professional sangat dinantikan masyarakat pencari keadilan. LPKBHI

⁷⁰ Wawancara dengan Arief Budiman tanggal 12 Oktober 2015

sebagai lembaga bantuan hukum non profit, maka tidak semua perkara sebenarnya mahal dalam pembiayaan prosesnya, bahkan ada proses penyelesaian perkara yang gratis atau cuma-cuma yang diwadahi dalam program Kemenkum HAM yang jumlahnya cukup banyak yaitu 98 perkara dalam satu tahun.

BAB IV

ANALISIS PERAN LPKBHI DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

A. Karakteristik Peran LPKBHI

Peran-peran yang dilakukan oleh LPKBHI sejak berdirinya tanggal 2 September hingga sekarang sangat signifikan dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Peran-peran tersebut sebagaimana konsep lembaga bantuan hukum menurut pendapat Abdul Hakim dan Mulyana Kusuma bahwa disamping keempat peran tersebut, yakni *labour market*, *practical training*, *public service* dan *sosial education*, tetapi lembaga bantuan hukum juga harus memiliki fungsi untuk perbaikan tertib hukum dan pembaharuan hukum. Perbaikan tertib hukum merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik dan saran untuk melakukan perbaikan tindakan penguasa yang merugikan masyarakat. Adapun

pembaharuan hukum dapat dilakukan untuk memperbaharui hukum yang usang yang dianggap tidak selaras lagi dengan nilai ataupun kondisi yang ada, atau bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan. Dengan demikian Lembaga bantuan hukum dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang.

Dari konsep tersebut, maka peran yang dilakukan oleh pengurus LPKBHI selama tahun 1999 hingga 2015 adalah:

Periode	Labour Market	Practical Training	Public Service	Sosial Education	Perbaikan tertib hukum	Pembaruan Hukum
1999-2004	V		V	V	V	V
2004-2008	V	V	V	V		
2008-2010	V	V	V	V		
2010-2012	V	V	V	V	V	
2012-2015	V	V	V	V		

Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa peran pada masa periode awal adalah lebih pada membangun stabilitas dan masa membangun eksistensi kedudukan sarjana syari'ah yang masih dianggap tidak sepadan dengan sarjanan hukum, sehingga peran yang dilakukan lebih kepada peran pembaharuan hukum yakni dibuktikan dengan munculnya UU advokat No 18 Tahun 2003 yang semula hanya dicantumkan sarjana hukum, namun berkat beberapa pengurus LPKBHI yang ikut berupaya mengawal RUU advokat di DPR, maka muncullah ketentuan pasal 2 ayat (1) RUU advokat bahwa advokat atau pengacara adalah sarjana hukum kemudian berubah merumusnya menjadi "...untuk diangkat sebagai Advokat/Pengacara adalah sarjana yang berpendidikan hukum yaitu sarjana Hukum, sarjana Syariah, PTIK, Sekolah Hukum Militer." Dengan pasal tersebut akhirnya kedudukan sarjana syari'ah memiliki peran yang sama untuk melakukan pendampingan litigasi.

Di samping itu peran *sosial education* dilakukan dengan memberi pelajaran melalui media penyuluhan hukum yang bekerjasama dengan RRI. Demikian pula *labour market* sudah dilakukan sejak beberapa advokat LPKBHI diangkat sumpah sehingga mereka melakukan pendampingan hukum yang dapat mendatangkan dana bagi klien yang mampu, walaupun belum begitu banyak dilakukan.

Yang belu terlaksana dalam masa peride pertama dengan peride setelahnya adalah *practical training*, karena pada masa ini

LPKBHI belum melakukan PKPA ataupun semisalnya yang memberikan training kepada mahasiswa. Hal ini dilakukan karena masa-masa awal pembentukan lembaga memang yang sangat dibutuhkan adalah eksistensi sehingga beberapa aspek yuridis dan kerja sama yang menguatkan eksistensi lembaga terus dilakukan seperti halnya kerja sama dengan Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Berbeda dengan periode setelahnya, aspek yang lebih dominan adalah aspek *labour market*, *practical training*, *public service* dan *sosial education*. Bahkan aspek litigasi lebih kentara dalam beberapa periode yang dipimpin oleh para pengacara. Hal ini sangat wajar karena kecenderungan program juga ditentukan oleh aspek pemimpinya, walaupun tetap melaksanakan program non litigasi seperti *practical training* dan *sosial education*.

Hal menarik lagi adalah pada periode kepemimpinan tahun 2010-2012, aspek litigasi dan non litigasi sama-sama dilakukan secara *balance*, hal ini bisa dilihat dari program kerja dan berupa seminar yang lebih menekankan pada aspek perbaikan hukum seperti pelaksanaan seminar tanggal 24 pebruari 2012 LPKBHI tentang “Eksistensi Bantuan Hukum bagi Keadilan di Indonesia” kerjasama dengan DPN PERADI dengan pemateri H. Shalih Mangara Sitompul, SH., MH., dengan Prof. Dr. H. Achmad Goenaryo, M. Soc.Sc. di mana seminar tersebut dalam rangka memuat peran strategis disaat

asosiasi pengacara sedang mengalami masalah dan Peradi dianggap sebagai asosiasi pengacara yang diakui oleh MA.

Demikian pula seminar yang dilaksanakan tanggal 10 April 2012 dilakukan seminar dengan Tema “Status Anak Luar Nikah dan Hak-Hak Keperdataannya Pasca Putusan MK No. 46/VIII-PUU/2010” adalah sebagai upaya menanggapi permasalahan hukum nasional yang berangkat dari kasus anak Macica Mukhtar dan Murdiono yang dihasilkan dari pernikahan *sirri*.

Dengan demikian peran-peran yang dijalankan oleh lembaga LPKBHI sangat dipengaruhi oleh situasi sosial yang ada pada waktu itu, di samping kecenderungan kompetensi dari para *leadernya*.

Dalam hal yang terkait dengan *leader* dan manajemen yang dilaksanakan terdapat perbedaan antara kepemimpinan yang satu dengan yang lain. Sebagaimana konsep Richard bahwa seorang *leader* harus memiliki empat fungsi manajemen agar suatu lembaga dapat mencapai tujuannya:⁷¹ *pertama*, adanya perencanaan (*planning*) yakni menentukan tujuan untuk kinerja organisasi atau lembaga di masa mendatang dengan menentukan tugas, peran dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. *Kedua*, Pengorganisasian (*organizing*); adalah perencanaan atau pengelompokan tugas ke dalam departemen-departemen serta mengelompokkan sumber daya yang ada ke departemen-departemen

⁷¹ Richard L Daft, *Management* (Terj.) Edward Tanujaya dan Shirley Tiolina, Menejemen, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 6-9

sehingga semua tugas terkendalikan. *Ketiga*, kepemimpinan (*leading*); menggunakan pengaruh untuk memberikan motivasi kepada seluruh komponen yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan *keempat*, pengendalian (*controlling*) artinya mengawasi aktifitas seluruh komponen yang ada, menentukan sejauh mana tujuan lembaga sudah dicapai, dan melakukan koreksi jika ada kesalahan.

Dengan konsep tersebut dapat dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut sudah dilaksanakan oleh para pemimpin dalam kepengurusan LPKBHI. Hal ini bisa dilihat dalam setiap upaya koordinasi yang dilakukan oleh para pemimpin dan pengurus. Namun yang menjadi masalah dan kendala, terutama sejak periode kedua hingga kelima peran lebih tersentral pada beberapa personil pengurus. Hal ini juga dikeluhkan oleh Eman Sulaeman, Nur Khoirin, Moh. Arifin, dimana mereka menyebutkan bahwa peran mengurus tidak maksimal atau hanya sekitar 40 persen saja pengurus yang kemudian aktif pada setiap periode kepengurusan, terkecuali periode pertama.

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi diantaranya, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pengurus yaitu Taufik Ch, bahwa komitmen menjadi salah satu faktor yang paling dominan yang menentukan sejauh mana keterlibatan seseorang dalam LPKBHI. Berbeda dengan yang dialami oleh Arifin yang menyebutkan bahwa minimnya partisipasi pengurus dalam

kegiatan-kegiatan adalah karena kesibukan para pengurus yang rata-rata memiliki kesibukan lain disamping jabatan struktural di Fakultas sendiri. Maka disinilah peran *leading* dari seorang pemimpin sangat dibutuhkan, demikian pula peran *organizing* dan *controlling* harus dimaksimalkan.

Hal berbeda lagi diungkapkan oleh Nur Khoirin bahwa, kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin sangat menentukan orientasi kepemimpinannya, sehingga pemimpin bukanlah dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi kepengacaraan maka hal yang terkait dengan pendampingan hukum klien mengalami kendala.

Apa yang diungkapkan oleh Nur Khoirin sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena khususnya setelah lahirnya Undang-undang Bantuan Hukum No 13 Tahun 2011 dimana setelah ada kerjasama dengan Kemenkumham, sebenarnya peluang untuk melakukan bantuan hukum kepada masyarakat diharuskan kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal ini menjadi satu kendala tersendiri, karena bisa jadi karena kurangnya sosialisasi lembaga atau anggaran perkara yang hanya 5.000.000 per perkara, dirasa terlalu kecil, apalagi ketika perkara yang ditangani adalah perkara pidana yang butuh banyak biaya. Dan di sinilah sebenarnya para pengurus melakukan subsidi silang antara perkara yang membutuhkan pendanaan kecil dengan perkara yang membutuhkan pendanaan banyak.

Di samping itu beberapa kendala lain seperti implementasi undang-undang bantuan hukum yang mengalami masalah di lapangan, dimana PA di Jawa Tengah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA yang mengharuskan pendamping advokat disumpah terlebih dahulu, mengalami masalah di LPKBHI karena hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal pemberian bantuan hukum bagi orang miskin yang ditentukan dalam pasal 9 UU No.16 Tahun 2011 bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Namun dalam implementasinya mengalami kendala karena kebijakan hakim tidak selaras dengan ketentuan pemberian bantuan hukum bagi orang-orang miskin.

Apa yang dikatakan Nur Khoirin juga tidak sepenuhnya tepat karena pada tahun 2015 kerjasama dengan PA Semarang dalam melakukan POSBAKUM⁷² juga dilakukan lagi oleh pengurus periode 2015-2017, demikian pula POSBAKUM dengan PA Pemalang yang walaupun pengajuannya sudah dilakukan sejak periode sebelumnya.

Dengan demikian peran-peran tidak lepas dari kendala di lapangan yang berbeda antara satu periode dengan periode lainnya.

B. Kekuatan dan Kelemahan

⁷² Menurut Hakim Senior Bapak Kastori, bahwa Peran posbakum yang dilakukan oleh teman-teman alumni di LPKBHI sangat dirasakan membantu bagi orang yang membutuhkan bantuan hukum, sebagaimana hasil wawancara pada 12 Agustus 2015.

Beberapa kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing kepemimpinan adalah jaringan yang cukup luas. Hal ini dilakukan sejak awal kepengurusan periode pertama, terutama karena motivasi dan support dari kepemimpinan institut pada waktu yang karena secara personal memiliki concern terhadap bantuan hukum yakni Prof. Dr. Qodri Azizy. Beliau membuka *link* pertama kali dengan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama, yang sejak saat itulah dosen dan LPKBHI di IAIN Walisongo dalam melakukan peran-peran bantuan hukum terutama peran advokat bagi yang sudah disumpah.

Kekuatan lain yang dimiliki oleh pemimpin dan pengurus adalah adanya beberapa advokat yang memiliki kapabilitas, walaupun dalam perkembangannya sebagaimana diakui Taufik dan rekan-rekan bahwa bagi para advokat yang sudah memiliki sumpah, mereka bisa melakukan bantuan hukum yang sifatnya tidak prodeo, bahkan bisa saja berangkat bukan hanya dari LPKBHI tetapi dari lembaga lain seperti LBH NU atau lainnya yang menjadikan mereka sebagai salah satu advokatnya.⁷³ Disinilah kekuatan sekaligus menjadi kelemahan, karena keunggulan yang dimiliki oleh pengurus LPKBHI, bukan hanya menjadi milik Lembaga LPKBHI tetapi juga lembaga dimana advokat berafiliasi. Tapi itu adalah suatu pilihan.

⁷³ Sebagaimana dipaparkan oleh Taufik pada wawancara tanggal 2 Oktober 2015 dan diungkapkan oleh Drs. H. Eman Sulaeman pada tanggal 1-2 Juni 2015 di acara Raker LPKBHI.

Keunggulan yang lain adalah kompetensi yang bervariasi dari pengelola LPKBHI, tidak hanya dalam ranah litigasi teta pi juga non litigasi. Bahkan dalam hal memberi *sosial education* baik yang dilakukan dalam pelatihan PKPA, pemberian penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, penelitian hukum dan lain sebagainya dalam dilakukan oleh para pengurus LPKBHI.

Disamping itu dukungan dari institusi baik fakultas ataupun institut yang sangat mendukung kiprah dan peran LPKBHI sebagai salah satu lembaga pendukung, yang walaupun sejak tahun 2014 tidak mendapatkan dana DIPA dari Institut, tetapi secara kelembagaan diberi kekuasaan bahkan tempat kantor yang cukup memadai.

Adapun diantara beberapa kelemahan LPKBHI yang pertama adalah komitmen. Sebagaimana diungkapkan Taufik bahwa komitmen pengurus semakin hari semakin melemah. Melemahnya komitmen salah satunya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kesibukan sehingga tidak mempunyai waktu banyak untuk melakukan peran-peran di LPKBHI.

Orientasi para pengurus yang lebih pada profit oriented. Hal ini sebagaimana Taufik menjelaskan bahwa memang seyogyanya pengabdian masyarakat itu sangat penting, namun sebagai manusia yang punya kebutuhan banyak tentu penting pula memikirkan yang sifatnya profit.

Disamping itu adalah makin banyaknya tuntutan dan tugas dosen mulai dari BKD, pemenuhan aspek Tri Dharma perguruan tinggi, seperti melakukan penelitian, pengajaran dan lain sebagainya yang menimbulkan sempitnya waktu untuk berperan aktif di LPKBHI.

Personil pengacara LPKBHI yang terbatas, dan belum merekrut alumni secara maksimal yang bisa memperkuat di ranah litigasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah LPKBHI tidak bisa lepas dari tiga landasan, *pertama* landasan sosial yakni para Founding Fathers yang telah begitu gigih dalam membuat lembaga untuk mewadahi pengabdian masyarakat dari para dosen dan alumni agar pengabdian masyarakat dapat dilakukan secara kelembagaan; *kedua*, aspek yuridis, yakni pembaharuan hukum dan penyamaan yuridis antara sarjana syari'ah dan sarjana hukum.

Beberapa peran yang dilakukan oleh pengurus LPKBHI berdasarkan kepemimpinannya memiliki karakteristik diantaranya periode pertama lebih mendahulukan aspek pembaharuan hukum dan kekuatan yuridis, disamping peran *sosial education, public services* dan tahap awal membuat piranti untuk labour arket dengan membuat MoU dengan PTA dan PT. Pada periode kedua, ketiga, dan kelima

banyak melakukan aspek litigasi disamping non litigasi. Beberapa peran yang dilakukan tersebar pada aspek *sosial education, public services, labour market dan practical training*. Disamping keempat peran tersebut, pada periode kelima ditambah peran upaya perbaikan tertib hukum.

Kekuatan yang dimiliki oleh kepengurusan LPKBHI adalah jaringan yang luas dengan beberapa lembaga yang menghasilkan kerjasama-kerjasama strategis, kompetensi yang dimiliki oleh para pengurus yang bervariasi yang terbagi pada keahlian litigasi dan non litigasi, kapabilitas pengacara yang berkompeten baik di bidang perdata atau pidana, serta dukungan dari institusi yang memberi satu dorongan untuk kiprah LPKBHI dalam memberi bantuan hukum.

Beberapa peran tersebut menimbulkan kendala dan implikasi dalam menangani masalah-masalah hukum di lembaga LPKBHI seperti

Adapun kelemahan yang dimiliki oleh lembaga lembaga LPKBHI adalah: 1) kurangnya komitmen dari beberapa pengurus LPKBHI dalam melakukan peran, sehingga peran pengurus yang aktif hanya sekitar 40 persen. 2) Proyeksi profit menjadi salah satu pertimbangan yang dilirik oleh sebagian pengurus, walaupun tidak seutuhnya, karena pengurus menyadari tujuan awal dari dibentuknya LPKBHI adalah memberi pelayanan dan pendampingan bantuan hukum cuma-cuma demi tegaknya keadilan hukum bagi seluruh

warga negara Indonesia. Bahkan ada pemikiran bahwa hal ini dianggap penting untuk subsidi silang terhadap perkara yang prodeo. Namun sedikit banyak hal ini diprediksi mempengaruhi tingkat komitmen pengurus LPKBHI dalam memberi bantuan hukum. 3) Pengacara LPKBHI masih terbatas jumlahnya dan belum memaksimalkan peran alumni dalam ikut berperan melakukan pendampingan hukum.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ternyata ada beberapa peran LPKBHI yang dianggap kurang maksimal. Oleh karenanya beberapa rekomendasi yang penting adalah:

1. Secara umum setiap lembaga bantuan hukum harus menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan sistem manajemen profesional, sehingga peran dapat dilaksanakan oleh semua pengurus secara maksimal.
2. Komitmen para pengurus suatu organisasi menjadi tolak ukur berhasil dan tidaknya para pengurus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Oleh karenanya penting bagi seorang pemimpin untuk membuat strategi yang bisa meningkatkan komitmen para pengurus, seperti memberi *reward* yang pantas.

3. Menarik alumni lebih banyak lagi yang ikut berperan dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat, terutama alumni yang menjadi advokat. Agar secara kuantitatif penanganan bantuan hukum meningkat tidak saja secara kuantitas tetapi juga kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, Cet.1.

Denzin, Norman K., The Art and Politics of Interpretation, dalam Norman K Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, 1994.

Faisal, Sanapiah, *Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Hakim, Abdul, dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran mengenai Bantuan Hukum : Kearah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alumni, 1981.

http://apatra.blogspot.com/2008/11/bantuan-hukum-indonesia-mengurai_04.html. Diakses tanggal 29 September 2015

<http://www.pbhi.or.id/berita/point-krusial-implementasi-uu-bantuan-hukum> diakses tanggal 25 September 2015

Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.

Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1981.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: UNISBA Press, 1996.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta: The Asia Foundation, 2002.

Rawls, John, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.

-----, *Justice as Fairness: A Restatement*, (Ed.) Eryn Kelly, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001.

Saifullah, Mohammad, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, Puslit IAIN Walisongo Semarang.

-----, *Pasal-pasal Kontroversial dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*” Puslit tahun 2004.

-----, *Peran LBH Perguruan Tinggi Negeri dalam Supremasi Hukum di Indonesia*, Puslit IAIN Walisongo.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang RI No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Wawancara dengan Eman Sulaeman tanggal 22 September 2015

Wawancara dengan Nur Khoirin tanggal 28 September 2015

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama tanggal 12 Agustus
tanggal 22 september 2015

Wawancara dengan Arief Budiman Tanggal 12 Oktober 2015

Zen, A. Patra M., dan Daniel Hutagalung (Ed.) *Panduan Bantuan
Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan
Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, cet.2, 2007.